

## ABSTRAKSI



### **Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS Dan TNI/POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat**

*Syafruddin*

N I M : 10 HUKI 1990  
No. Alumni : PS.2121217  
IPK : 3.48  
Yudisium : Amat baik  
Pembimbing : I. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA.  
II. Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA.

---

Zakat profesi merupakan perkembangan kontemporer, yaitu disebabkan adanya profesi-profesi modern yang sangat mudah menghasilkan uang. Misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan zakat profesi di kalangan golongan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil informan yang berasal dari PNS, Guru, TNI, POLRI di Kecamatan Bahorok, dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam, observasi, serta studi dokumen.

Dalam penelitian ini temukan bahwa, pelaksanaan pengumpulan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Bahorok ternyata belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Demikian juga dengan pelaksanaan zakat profesi oleh kalangan profesional di Kecamatan Bahorok, belum semua profesional melaksanakan zakat profesinya.

Rendahnya realisasi zakat profesi di kalangan profesional di Kecamatan Bahorok disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, diantaranya adalah: kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat profesi, rendahnya kesadaran para profesional dalam menjalankan hukum zakat profesi, kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang zakat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat penghasilan.

## **ABSTRACT**

N a m e : Syafruddin  
Reg. Numb. : 10 HUKI 1990  
Thesis Title : The Implementation of Zakat Profession Among Civil  
Servants, Military and Police in Bahorok district  
Langkat

---

Zakat profession is a contemporary development, which is due to the modern professions that are very easy to make money. For example, the profession of medicine, consultants, lawyers, professors, architects, and so forth.

This study aims to determine the implementation of zakat profession in accordance with Law No 38 of 1999 on the management of zakat, as well as factors that hinder the implementation of zakat profession among civil servants, military and police in the District of Bahorok.

The research was carried on by taking informants from civil servants, teachers, military, police in the District of Bahorok, with a qualitative approach and collecting data and in-depth interviews, observation, and study the document.

This study found that, the implementation of collecting zakat profession by Badan Amil Zakat (BAZ) Bahorok district was not appropriate with Law number 38 year 1999 concerning the management of zakat. Likewise, the implementation of zakat profession by civil servants, military and police in the District of Bahorok, not all of the civil servants, teachers, military, police, conduct his zakat profession.

Low realization of zakat profession among civil servants, military and police in the District of Bahorok due to some inhibiting factors, they are: lack of understanding of zakat profession law profession, lack of awareness among civil servants, military and police in carrying out zakat profession law, lack of socialization on zakat law and fatwa Indonesian Ulama Council (MUI ) of the zakat income.

#### الاختصار

الاسم : شفروالدين

نمرة القيد : 10 HUKI 1990

الموضوع : حول تنفيذ المهنة الزكاة بين موظفي الخدمة المدنية والعسكرية والشرطة في مقاطعة باهوروك لثكت

الزكاة هي مهنة التنمية المعاصرة، والذي يرجع الى المهن الحديثة التي هي سهلة جدا لكسب المال. على سبيل المثال، ومهنة الطب من المستشارين والمحامين وأساتذة الجامعات والمهندسين المعماريين، وهكذا.

تهدف هذه الدراسة لتحديد تنفيذ مهنة الزكاة وفقا للقانون رقم 38 لسنة 1999 بشأن إدارة الزكاة، فضلا عن العوامل التي تعيق تنفيذ مهنة الزكاة بين المجموعات المهنية في مقاطعة باهوروك.

وقد أجريت بحوث عن كريق اتخاذ عينة البحث من موظفي الخدمة المدنية والعسكريين ورجال الشرطة في مقاطعة باهوروك، من طريق نوعي وجمع البيانات والمقابلات، والمراقبة، ودراسة وثيقة.

فى هذه الدراسة تبين أن تنفيذ جمع الزكاة أداها العامل باهورك لم يكن يجري وفقا للقانون رقم 38 عم 1999 فيما يتعلق بإدارة الزكاة. وبالمثل، فإن تنفيذ مهنة الزكاة من قبل المتخصصين فى مقاطعة باهورك، ليس كل من الفئة المهنية.

إن انخفاض جمع الزكاة من المهنيين فى المنطقة من باهورك بسبب العوامل الآتية منها عدم فهمزجبة الزكاة على المهنيين، ونقص الوعي بين المهنيين فى تنفيذ الخيرية مهنة القانون، قلة التنشئة الإجتماعية على قانون للجمعيات الخيرية وفتوى مجلس العلماء (MUI) لإندونسي عن واجبة ازكاة على المهنيين

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam syariat Islam, salah satu cara untuk mengatur, mendapatkan, dan memanfaatkan harta adalah melalui zakat. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan rukun yang terpenting setelah salat. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan *hablum minannas* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Sehingga dapat kita lihat banyak ayat-ayat Alquran dan Hadis menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat.

Alquran menempatkan term zakat beriringan dengan term salat, disini Alquran memberikan gambaran adanya pengaruh timbal balik antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam dan perlambang terdapatnya kesatuan batin antara agama dan ilmu ekonomi, karena semangat moral mendasari lembaga zakat tidak terlepas dari sumber spritual abadi yakni salat.

Dalam kehidupan sosial hal ini sudah pasti akan berdampak positif dan mendatangkan manfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia seperti yang diungkapkan M.A Mannan, zakat akan menghapuskan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemilikinya. Zakat dapat dijadikan sebagai poros dan pusat keuangan negara

Islam.<sup>1</sup> Bila dijabarkan lebih lanjut begitu besar fungsi zakat yang tentunya mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam.

Dari berbagai ayat Alquran, tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti harta atau penghasilan yang terkena kewajiban zakat atasnya, walaupun penerima zakat dijelaskan secara rinci (QS.At-Taubah (9):60<sup>2</sup>). Mungkin dapat ditafsirkan bahwa penerima hak harus jelas, namun sumber yang diperoleh dari zakat dapat beragam sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan zaman.

Zakat profesi<sup>3</sup> (penghasilan) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999<sup>4</sup>, merupakan *mukhtlaf* di kalangan ulama dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam Alquran. Karena doktrin zakat masih dalam kontroversial dalam pemahaman tentang barang yang wajib dizakati.

Sedangkan zakat telah diperintahkan Allah SWT melalui wahyu kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW, yang berkaitan dengan konstelasi ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Para ulama sepakat bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, termasuk di dalamnya masalah zakat.<sup>5</sup>

Zakat penghasilan atau profesi adalah termasuk masalah *ijtihadi*, yang telah dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah

---

<sup>1</sup> M.A. Mannan, *Islamic Economic Theory And Practice* terj.Potan Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Jakarta: Internusa, 1992), h.256.

<sup>2</sup> Ayat tersebut yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha bijaksana(al-Taubah :60)

<sup>3</sup> Profesi dari kata *Profession* yang artinya pekerjaan. Yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu.Untuk lebih jelas lagi lihat Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat* ,terj, Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hal. 490.

<sup>4</sup> Pada UU RI Nomor 38 Tahun 1999, pasal 11 poin f, dinyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah dari hasil pendapatan dan jasa. Oleh karena itu, setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan upah /gaji , pendapatan yang besar dan sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat profesinya.

<sup>5</sup> Abi Ishak Ibrahim ibn M-sa al-Lahimiyy<sup>3</sup> al-Garn± al-Sy±tib<sup>3</sup>, *al-Muw±faqat II* ( Beirut : Dar al-Fikr,t.t.), h. 4.

dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan masalah zakat. Rasa-rasanya kurang adil apabila menetapkan seorang petani yang berpenghasilan mengetam padinya 15 kwintal diharuskan mengeluarkan zakatnya 10%, sedangkan orang-orang yang berpenghasilan sepuluh kali lipat dari petani karena profesinya tidak terkena zakat dengan alasan Nabi tidak mensyariatkannya. Bukankah Umar bin Khattab telah mengambil zakat atas binatang kuda yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan Abu Bakar <sup>6</sup> yang artinya: “Dari Umar ra. Beliau menyatakan ada beberapa orang dari Syam menghadap kepada beliau lalu berkata:”kami berhasil mendapatkan harta rampasan yang banyak, kuda dan para tawanan. Kami ingin ada zakat yang mensucikan kami dalam harta rampasan ini. Umar berkata, yang demikian itu tidak pernah dilakukan dua rekan sebelumku, sehingga aku pun tidak berani melakukannya. Lalu dia bermusyawarah dengan para sahabat, di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib yang berkata, itu adalah hal yang baik, meskipun itu juga bukan merupakan *jizyah* yang kemungkinan akan diambil orang-orang sesudah engkau”. ( HR.Ahmad).

Pada dasarnya bentuk-bentuk usaha modern, volume yang besar, sumber yang luas itu merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh ulama fikih klasik pada masa silam, karena pola kehidupan masyarakat pada masa itu masih bersumber pada agrarian, seperti tanam-tanaman, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan ternak. Di samping itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa faktor sosial budaya mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama.<sup>7</sup>

Sekarang telah terjadi pergeseran justeru penghasilan dari jasa atau usaha profesi saat ini jauh lebih besar dan terus berkembang dibanding dengan hasil pertanian. Apakah ini sudah selayaknya menjadi kajian

---

<sup>6</sup> Asy-Syaukani, *Nail al-Authar IV* ( Beirut : Muassasah al-Risalah, 1994), h.184.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* ( Jakarta : Gaya Media Pratama , 2001 ),h.49.

komperatif antara petani dengan kalangan profesi yang menghasilkan perbandingan tidak rasional, jika petani diwajibkan membayar zakat dengan hasil pertaniannya ( yang juga merupakan hasil analisis ijtihad baik analisis qiyas maupun *istidlal* ) sementara para pelaku jasa profesional tidak dikenai kewajiban zakat dari hasil usahanya, dengan argumentasi qiyas. Pada hal secara umum ada makna ayat yang menunjukkan pada perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebahagian dari hasil usahanya yang baik lagi halal sebagaimana firman Allah, QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang kamu keluarkan dari muka bumi..*<sup>8</sup>

Tentunya persoalan ini menjadi agenda pembahasan yang berkepanjangan, apakah pembahasan zakat profesi dimasukan dalam agenda pembahasan zakat. Para *mufassirin* yang dipandang representative seperti Al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi*.<sup>9</sup> Ibn al-‘Arabi dalam *Ahkam Al-Quran*,<sup>10</sup> Al-Fairuzabadi dalam *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas* <sup>11</sup> pada intinya sepakat memberikan penafsiran bahwa katagori jenis harta yang wajib dizakatkan hanya berlaku pada kelompok jenis harta yang telah ditetapkan nash pada masa silam, sedangkan profesi merupakan suatu hal yang tidak diagendakan sebagai yang wajib dizakatkan.

Sayyid Qutub dalam *Fi Zilal Al-Qur’an*,<sup>12</sup> Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqh Zakat* menyimpulkan hasil usaha (profesi) wajib dikenakan zakat

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung:J-ART,2005), h. 67

<sup>9</sup> Ahmad Musatafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* ( Beirut : Dar al-Fikr, 1974), jilid III , h. 31-34.

<sup>10</sup> Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an* ( Kairo : Isa al-Babi al-Halabi, 1972), jilid I, h. 234-235.

<sup>11</sup> Al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas* ( Beirut: Dar al-Fikr,t.t), h. 31.

<sup>12</sup>Sayyid Qutub, *Fi Zilal Al-Qur’an*, ( Beirut : Ihya al-Turas al-‘Arabi, 1997), jilid I, h. 455.

setelah mempertimbangkan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan memperhatikan kebutuhan Islam dan umatnya pada masa sekarang ini. Begitu juga hasil laporan suatu pertemuan yang diselenggarakan Liga Arab bulan Desember 1952 di Damaskus tetap menekankan hasil usaha profesi dibebankan untuk mengeluarkan zakat.<sup>13</sup> Selain itu MA. Mannan juga menyatakan bahwa benda yang wajib dizakatkan tidak berubah dengan adanya perubahan keadaan karena dalam Islam pintu ijtihad tidak pernah tertutup.<sup>14</sup>

Kajian zakat profesi ini pun tidak luput menjadi perhatian dan perbincangan yang serius dalam fikih Kontemporer Indonesia. Ini terlihat dari hasil keputusan fatwa dan metode analisis yang dikembangkan Fikih Kontemporer Indonesia seperti, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Washliyah, MUI maupun pengamat dan praktisi dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda disebabkan tendensi *cultural* yang sangat ditentukan oleh kondisi sebagai illat hukumnya. Dengan demikian kewajiban, nisab, haul, dan persentase zakatnya tidak terlepas dari illat hukumnya.

Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Dalam prakteknya, zakat profesi masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Namun jika kita merujuk kepada

---

<sup>13</sup>Mannan, *Islamic Economic* , h. 67.

<sup>14</sup>*Ibid*,

Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, di dalam pasal 11 poin f, menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk dalam katagori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan profesional sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

Di Kecamatan Bahorok, terdapat golongan profesional yang terdiri dari berbagai jenis profesinya. Ada yang berprofesi sebagai Guru, PNS, TNI/POLRI, Pegawai swasta, Tenaga Medis, Pramuwisata dan lainnya. Berdasarkan data yang ada lebih dari 1.000 orang tercatat dalam golongan profesional ini<sup>15</sup>. Di samping zakat fitrah dan zakat lainnya, potensi zakat dari golongan ini sangat potensial. Dari para golongan profesional ini jika mereka mengeluarkan zakat profesinya, tentu akan menambah pemasukan yang cukup signifikan bagi pendapatan zakat. Jika dana zakat profesi ini bisa dikelola untuk kepentingan ummat, tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan ummat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa persoalan zakat profesi ini adalah kajian yang menarik. Untuk itu penulis ingin lebih jauh melihat apakah di kalangan golongan profesional tersebut telah mengeluarkan zakat profesinya, atau tidak. Penulis juga ingin lebih jauh mengetahui tentang implementasi zakat profesi bagi golongan profesional tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian tentang implementasi zakat profesi di Kecamatan Bahorok. Adapun judul penelitian ini adalah “ ***Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS Dan TNI/POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat***”.

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>15</sup> BPS, Kabupaten Langkat : *Kecamatan Bahorok Dalam Angka 2010* , h.18.

Beranjak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah-masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Zakat Profesi di kalangan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok?
2. Apakah faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah sebelumnya. Untuk lebih jelasnya tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, dan mengidentifikasikan bagaimana pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan zakat profesi di kalangan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat :

1. Secara teoritis, sebagai bahan masukan bagi umat Islam khususnya bagi golongan profesional dalam upaya peningkatan kesadaran dan motivasi untuk mengeluarkan zakat profesinya.
2. Secara praktis, dapat memberikan gambaran yang lebih kongkrit tentang pelaksanaan zakat profesi bagi golongan profesional di Kecamatan Bahorok, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penghasilan dari zakat, khususnya dari zakat profesi.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan tesis ini sehingga sistematis dalam materi bahasannya maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang mengungkap alasan-alasan mengapa topik ini menarik untuk diteliti. Selanjutnya penulis akan membuat rumusan masalah yang nantinya akan dijawab lewat penelitian ini. Kemudian penulis juga memaparkan tujuan penelitian serta manfaat dan kegunaan penelitian. Dan terakhir dijelaskan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan teoritis meliputi pengertian dan dasar hukum zakat, macam-macam zakat, pengertian zakat profesi, landasan hukum zakat profesi, bentuk profesi yang terkena zakat, nisab dan kadar zakat profesi.

BAB III Metode Penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data..

Bab IV Hasil Penelitian yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, implementasi pengumpulan zakat, pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Bahorok, faktor-faktor yang mendukung/menghambat pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Bahorok.

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN**

#### **A. Mengenal Zakat Secara Umum**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

Dalam Islam pembahasan tentang zakat secara terperinci dan sistematis dapat ditemukan dalam Alquran dan Hadis Nabi saw., sejak beberapa abad yang lalu. Zakat adalah salah satu rukun Islam, yang ditetapkan Allah swt. kepada hamba-Nya sebagai suatu ibadah dalam rangka manifestasi *hablum minallah* di satu sisi dan mengandung nilai-nilai sosial yang sangat tinggi (*hablum minannas*) di sisi lain. Sebagai syariat, zakat dikerjakan untuk menunjukkan ketaatan dan kepatuhan muslim terhadap Sang Pencipta alam semesta, dan mekanisme pelaksanaannya pun sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Rasulullah saw. Selain itu juga zakat sebagai ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan kemiskinan umat.

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata *zakā* yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik”.<sup>16</sup> Menurut *Lisān al-Arāb* arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah “suci, tumbuh, berkah, dan teruji”,<sup>17</sup> semuanya digunakan di dalam Alquran dan Hadis. Dalam kitab *Kifaġātul Akhyār*, disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya

---

<sup>16</sup> Ibrāhīm Anis dkk., *Muġān al-Wāsiġ I* (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1972), h. 396.

<sup>17</sup> Abī al-Fādhil Jāmal al-Dīn Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, *Lisān al-Arāb*, (Beirut: Dār Shādar, tt.), Jilid I, h. 90-91.

tumbuh, berkah dan banyak kebaikan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Hammudah Abdalati, menyatakan *the literal and simple meaning of zakah is purity*.<sup>19</sup> Artinya pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (*development*).

Adapun pengertian zakat secara *terminologi* (istilah) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam *Ensiklopedi Alquran* disebutkan, menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.<sup>20</sup>

Menurut *Lis±n al-Ar±b* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Alquran dan hadis.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.

Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>21</sup>

Menurut Hammuddah Abdalati menyatakan: “*The tehcnical meaning of the word designates the annual amount in kind or coint which a Muslim with means must distribut among the rightfull*”

---

<sup>18</sup> Imam Taqiyyuddīn Abū Bakar al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār* (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), Juz I, h. 172.

<sup>19</sup> Hammudah Abdalati, *Islam in Focus* (Indiana: American Trust Publication, 1980), h.95

<sup>20</sup> Fahrudin.HS., *Ensiklopedi Alquran* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 618.

<sup>21</sup> M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist* ( Jakarta, Lentera Antar Nusa , 2008), h. 34.

*beneficiaries*".<sup>22</sup> (Pengertian zakat secara tehnis adalah kewajiban seorang muslim mendistribusikan secara benar dan bermanfaat, sejumlah uang atau barang).

Dalam kitab *Fathūl Wahāb* juga terdapat definisi zakat sebagai berikut: "Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat- syarat yang ditentukan".<sup>23</sup> Sedangkan Abū Bakar bin Muhammad al-Husainy mendefinisikan bahwa zakat adalah sama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>24</sup>

Syaikh Muhammad al-Nawāwī dalam karyanya *al-Majmū'* yang telah mengutip dari pengarang al-Hāwī menyebutkan "zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan". Daud al-Zāhiri berkata. "kata itu tidak mempunyai asal usul kebahasaan, hanya dikenal melalui agama". Pengarang al-Hāwī berkata, "pendapat itu sekalipun salah, tidak sedikit pengaruh positifnya terhadap hukum-hukum zakat."<sup>25</sup>

Semua pengertian zakat di atas adalah pengertian zakat dari kalangan Syāfi'iyah. Adapun pengertian zakat menurut mazhab Māliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq-nya*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang

---

<sup>22</sup> Hammudah Abdalati, *Islam*, h. 95.

<sup>23</sup> Muhammad Zakaria al-Anshāri, *Fathul Wahāb*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 102.

<sup>24</sup> Abi Bakar Muhammad al-Husainy, *Kifāyatul*, h. 172.

<sup>25</sup> Syaikh Muhammad al-Nawāwī, *al-Majmū'* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), Jilid 5, h.102.

yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah".<sup>26</sup> Kata "menjadikan sebagian harta sebagai milik" (*tamlīk*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).

Yang dimaksud dengan kata "sebagian harta" dalam pernyataan di atas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan demikian, jika seorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.

Yang dimaksud dengan "bagian yang khusus" ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud "harta yang khusus" adalah nisab yang ditentukan oleh syariat. Maksud "orang yang khusus" ialah para mustahik zakat. Yang dimaksud dengan "yang ditentukan oleh syari'at" ialah seperempat puluh (2,5 %) dari nisab yang ditentukan, dan yang telah mencapai haul. Dengan ukuran seperti inilah zakat *tathāwu'* dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan "karena Allah Swt" adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah.<sup>27</sup>

Sedang yang dimaksud dengan "waktu yang khusus" ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*haul*), baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetikny buah-buahan, dikumpulkan madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari "waktu yang khusus" ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah.<sup>28</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin, ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barak±tu* "keberkahan", *al-*

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islami wa' Adilātuhu III* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 1788.

<sup>27</sup> Abdul Karim As-Salawy, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum dan Etik* (Semarang: Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2001), h.15.

<sup>28</sup> *Ibid*

*nam±* ”pertumbuhan dan perkembangan,” *at taharatu*, kesucian, dan *aş şalahu* ”keberesan”. Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>29</sup>

Dari beberapa defenisi di atas jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Itulah zakat yang artinya peningkatan, pertumbuhan, karena ia mengantarkan kepada peningkatan kesejahteraan di dunia dan penambahan pahala (*şawab*) di akhirat. Dan diartikan suci karena mensucikan pelakunya dari dosa-dosa.

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah, juga harta berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para *mustahiq* lainnya yang merasa disantuni dari zakat itu.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

---

<sup>29</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 7.

Zakat wajib ini menurut Alquran juga disebut sedekah, sehingga sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tapi sama artinya. Sedekah berasal dari kata *ṣadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti luas, menyangkut hal yang bersifat non material. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Z̄ar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami isteri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.<sup>30</sup>

Zakat dinamakan sadaqah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*ṣidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Ada beberapa firman Allah yang menyebutkan bahwa sedekah sama dengan zakat diantaranya :

Di dalam surat At-Taubah(9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)*

<sup>30</sup>عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالُوا لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ « أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ (راوه الموسلم. 2376)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui.<sup>31</sup>

Kemudian dalam Q.S. At-Taubah(9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: ” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>32</sup>

Semua ayat di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah sedekah. Namun ada juga kata infak yang dimaksudkan dengan zakat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah(2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة

(267

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.....<sup>33</sup>.

Ibnu Jarir al-Ṭabary menafsirkan kata *anfiqū* pada ayat tersebut dengan *zakka wa taiaddaqū*, artinya “hai orang-orang yang beriman,

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:J-ART,2005), h.203.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul.*, h.196.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 45.

keluarkanlah zakat sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik, apakah itu itu hasil perdagangan atau kerajinan emas dan perak. Adapun yang dimaksud dengan kata *al-Ṭayyibat*, adalah *al-jiyād*. Dengan demikian maka tafsir dari ayat tersebut adalah “zakatilah harta-hartamu yang engkau peroleh dengan halal, dan berilah zakatmu berupa emas dan perak yang baik-baik (kadar karatnya tinggi), bukan yang rendah”.<sup>34</sup>

Al-Wāhidī juga menafsirkan kata *anfiqū* dengan *zakat*. Ia menerangkan *asbāb al-nuzūl* dari ayat ini di mana Nabi Muhammad Saw., memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan satu *sha'* dari kurma. Kemudian datanglah seorang laki-laki dengan membayar zakat dari kurma yang jelek, akhirnya turunlah ayat tersebut.<sup>35</sup>

Kata infak kalau tidak mengandung arti zakat maka menurut terminologi syariat berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada *nisabnya*, infak tidak mengenal *nisab*. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (QS. Ali Imran: 134)<sup>36</sup>. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 *asnaf*), maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.<sup>37</sup>

Demikianlah Allah telah menjelaskan dalam beberapa firman-Nya dalam ayat suci Alquran tentang kewajiban mengeluarkan zakat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi perbedaan pendapat di

<sup>34</sup> Ibnu Jarir al-Ṭābary, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Alquran III*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h. 80.

<sup>35</sup> Abī al-Hasan al-Wāhidī, *Asbāb al-Nuzūl* (Mesir: Mustāfa al-Bāby al-Hālaby, 1968), h. 48.

<sup>36</sup> الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

<sup>37</sup> Hafidhuddin, *Panduan*, h. 14-15.

kalangan ulama. Semua ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan harta yang dikeluarkan itu sama sekali bukanlah untuk Allah, tetapi semata-mata hanya untuk mendekati diri kepada SWT, sebagai salah satu bantuan terhadap orang yang dianggap mampu untuk kepentingan umum, fakir, miskin, golongan tertentu atau dengan kata lain, diberikan kepada delapan golongan (*Ainafus samaniah*).

Zakat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dalam Alquran terdapat banyak sekali ayat tentang zakat yang bergandengan dengan ibadah salat. Diantara ayat-ayat yang menggandengkan perintah salat dengan zakat adalah dalam surat al-Baqarah ayat 43 ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ), dalam surat al-Maidah ayat 55 ( .... الَّذِينَ يُتَّقُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) di surat al-Mu'minun ayat 4 ( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ) dan lain sebagainya. Rasulullah saw., dalam berbagai penjelasan menerangkan bahwa *itau al-zak±h* itu adalah salah satu unsur dari kelima unsur pondasi Islam, bahkan di dalam ajaran fikih, masalah zakat ditempatkan pada kitab kedua dari *ruh al-'ib±dah*.<sup>38</sup> Dari itu ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam.

Dari sudut pandang filsafat, zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, bahkan zakat dan salat di jadikan oleh Alquran dan Hadis sebagai pelambang dari keseluruhan ajaran Islam. Misalnya dalam Q.S. at-Taubah / 9 : 11 berikut ini:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Artinya: “ Apabila mereka (kaum Musyrikin bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara

<sup>38</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* ( Bandung : Mizan , 1994 ), h. 231.

*seagama*".<sup>39</sup>

Analisis ayat di atas adalah, pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Khalik, sedangkan zakat adalah lambang harmonisasi hubungannya dengan sesama manusia.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan hariannya dan telah memenuhi syarat dituntut untuk melaksanakannya, bahkan untuk mempermudah muzaki menyalurkan kewajibannya dan terarahnya pendistribusian zakat tersebut maka agama menetapkan ‘*mil*<sup>3n</sup> atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi kepada yang enggan membayarnya, demi terlaksananya zakat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ilahi.

## **2. Hikmah dan Tujuan Zakat**

Hikmah zakat sesungguhnya penting dan banyak, baik terhadap seseorang maupun terhadap masyarakat umum. Selain itu terdapat juga beberapa tujuan dari pelaksanaan zakat . Diantara tujuan zakat antara lain yaitu:

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw. bersabda :  
 "Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka" (HR. Abū Dāwud).<sup>40</sup>
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa membantu orang-orang yang lemah dan memberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah seperti ibadah, dan memperkokoh iman serta sebagai sarana untuk menuaikan kewajiban-kewajiban yang lain.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul.*, h.188.

<sup>40</sup> Jalalūddīn al-Suyūṭī, *al-Jāmi al-Ṣagīr I* (Asia: Syirkah al-Nūr, tt.), h. 148.

<sup>41</sup> Ahmad al-Jūrjawy, *Hikmat al-Tasyrih wa Falsafatuhu I* (Ttp.: Dār al-Fikr, tt.), h. 169.

- c. Zakat bertujuan menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang muslim untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari pengeluaran zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan pensucian jiwa dan kikir, Ahmad al-Jūrjawy menjelaskan dengan panjang lebar. Ia mengatakan bahwa jiwa seseorang cenderung kepada ketamakan atau punya sifat ingin memonopoli (menguasai) sesuatu secara sendirian. Seorang anak kecil menginginkan ibunya atau wanita penyusunya tidak menyusui anak yang lain. Apabila ia menyusui anak lain maka anak susuannya ia akan merasa sakit hati dan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menjauhkan yang lain dari ibu asuhnya walaupun dengan tangisnya sebagai tanda akan sakit hatinya. Hal yang serupa terjadi pada golongan *hayawan*, seekor anak sapi akan menanduk anak sapi yang apabila ia ikut menyusu induknya.<sup>43</sup>

Menurut Muhammad Syah, jika zakat dilakukan secara sadar maka akan menghasilkan dampak-dampak yang positif. Adapun dampak positif dari zakat tersebut adalah:<sup>44</sup>

- 1). Menciptakan ketenangan dan ketenteraman bukan hanya kepada penerimanya, tapi juga kepada pemberinya. Kedengkian dan iri hati dapat tumbuh dari seseorang yang hidup dalam kemiskinan dan kebutuhan pada saat ia melihat seseorang berada dalam kecukupan tanpa mengulurkan bantuan kepadanya. Kedengkian dan iri hati

---

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa'Adilātuhu III* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 1791.

<sup>43</sup> Ahmad al-Jūrjawy, *Hikmat.*, h. 172.

<sup>44</sup> Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h.

tersebut berkembang menjadi permusuhan, yang mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, timbulnya keretakan dan permusuhan timbal balik antara keduanya akan menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Hal ini digambarkan dalam Alquran surah Muhammad/7 ayat 36-37 :

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ

إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِفْكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan dia akan menampakkan kedengkiannya*”.<sup>45</sup>

- 2). Zakat mengembangkan harta benda, pengembangan tersebut dapat ditinjau dari segi spiritual keagamaan berdasarkan:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.<sup>46</sup>

Artinya : “ *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah/zakat.. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa...*”

Dan dapat pula berdasarkan tinjauan ekonomis psikologis, yakni dengan adanya ketenangan batin dan pemberi zakat ia akan lebih mengkonsentrasikan usaha dan pemikirannya untuk pengembangan hartanya, di samping mendorong terciptanya daya beli baru dan daya produksi bagi penerima-penerima zakat, (QS.ar-Rum/30 : 39).

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul.*, h.510.

<sup>46</sup> Q.S. al-Baqarah/2 : 276.

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.<sup>47</sup>

- 3). Mengikis sifat-sifat kekikiran di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya untuk memiliki sifat kedermawanan dan mengantarnya untuk mensyukuri nikmat Allah sehingga pada akhirnya ia dapat mensucikan dirinya dan mengembangkan kepribadiannya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan (jiwa/harta) mereka, dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui.”.<sup>48</sup>

Selain itu bagi orang yang kikir (tidak mau berzakat) mendapat sanksi yang sangat berat. Dalam Alquran Allah berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ

سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

Artinya : “ Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (dilehernya) pada hari kiamat. Milik Allahlah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha teliti

<sup>47</sup> Ibid, h. 408.

<sup>48</sup> Q.S. at-Taubah/9: 103, Ibid, h.203.

*terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>49</sup>*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki sifat kikir (termasuk tidak mau berzakat) terhadap harta yang dimilikinya maka Allah swt. Akan memberikan azab berupa dikalungkannya harta tersebut pada leher sikikir sehingga membelitnya di hari kiamat.

Dapat disimpulkan bahwa penunaian zakat ternyata mencakup sekian banyak aspek, yaitu :

*a). Aspek Ekonomi dan Keuangan*

Zakat diwajibkan kepada setiap orang dalam bentuk zakat fitrah dan kepada orang-orang tertentu dalam bentuk zakat harta yang berkembang (setelah memenuhi syarat-syarat). Hasil pengumpulan zakat tersebut, merupakan sumber keuangan bagi negara untuk digunakan bagi kepentingan umum dan anggota masyarakat. Di samping itu, zakat mengantarkan kepada pengembangan harta serta dapat menciptakan daya beli dan daya produksi baru bagi masyarakat, dengan terbukanya lapangan kerja baru.

*b). Aspek Sosial*

Zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana-bencana serta membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya.

*c). Aspek Politik*

Zakat pada dasarnya dikumpulkan dan dibagikan oleh penguasa (negara) melalui *al-±mil³na ‘alaiha* (badan atau petugas-petugas khusus yang diangkat untuk tujuan pengelolaan zakat). Pembagiannya antara lain diberikan kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan. Mereka itu adalah bagian dari kelompok *Al-Muallafah Qul-buhum* (orang-orang yang ditarik simpatinya).

*d). Aspek Etika*

---

<sup>49</sup>

Zakat bertujuan untuk memupuk persaudaraan serta membersihkan jiwa dari pengaruh kekikiran, iri hati, kedengkian dan mengembangkan sifat-sifat terpuji dalam jiwa pemberinya.

*e). Aspek Spiritual Keagamaan*

Zakat adalah ibadah, salah satu bukti sangat nyata tentang aspek ini adalah kewajiban untuk menunaikan sesuai dengan kadar-kadar yang telah ditentukan oleh agama, kadar tertentu yang tidak dapat ditambah atau dikurangi (selama ia dinamai zakat), walaupun dengan dalih pertimbangan *maq±iid al-syar³'ah wa al-masl±hat* (tujuan syariat dan kemaslahatan umum) karena sebagaimana kaidah yang disepakati ulama dan yang dikemukakan oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat.<sup>50</sup>

إذا وجد فيها (العبادات) التعب فلا بد من التسليم والوقوف مع النصوص

Artinya : *Apabila ditemukan dalam ketetapan agama yang bersifat kemasyarakatan, segi-segi ta'abud maka segi-segi tersebut harus diterima sebagaimana adanya dalam nash tersebut.*

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dan hikmah diturunkannya ayat zakat yang sangat *urgen* adalah untuk menyelesaikan kesenjangan ekonomi. Ia juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

Alwi Shihab memprediksikan apabila hukum zakat bisa terlaksana dengan baik di Indonesia, dengan indahny beliau bertutur:

“Kalau saja umat Islam Indonesia dapat menghayati prinsip dasar keadilan dalam Islam dengan melaksanakan kewajiban zakat, niscaya upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air bukan hal yang sangat sulit tercapai. Jika ada suatu badan yang tidak diragukan integritas kerjanya dalam pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat secara efisien, maka jumlah 27,2 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat diangkat derajat hidupnya dalam waktu yang tidak lama. Kemiskinan yang masih merupakan kepedulian bangsa merupakan tantangan hebat khususnya bagi umat Islam Indonesia yang berdasarkan statistik terakhir menunjukkan angka 87 % dari penduduk Indonesia.

<sup>50</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1975), h. 191.194.

Sukses tidaknya usaha kita sebagai umat, banyak terpulang pada komitmen kita pada ajaran Islam. semoga kita tergolong dalam kelompok yang mendengar ajaran yang baik dan membuktikannya dalam realita kehidupan".<sup>51</sup>

### 3. Macam-macam Zakat

Zakat dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. *Pertama*, zakat Fitrah yang dinamakan juga zakat badan.<sup>52</sup> Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.<sup>53</sup>

*Kedua*, zakat *māl* adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh nisab. Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang *nas-nas* yang ada.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 11 menetapkan bahwa zakat terdiri dari atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah:<sup>54</sup>

- a. Emas, perak, dan uang;
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa;
- g. Rikaz;

---

<sup>51</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), h. 273.

<sup>52</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Māliki, Syāfi'i, dan Hanbali)* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 195.

<sup>53</sup> *Ibid*,

<sup>54</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 260.

Sementara Sjechul Hadi Permono menambahkan dengan gaji pegawai/karyawan/dosen dan lain sebagainya, hasil praktek dokter termasuk kategori butir (f) hasil pendapatan dan jasa.<sup>55</sup>

Pembahasan tentang macam-macam zakat, sudah sangat kompleks sekali, mulai dari zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gudang dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi.<sup>56</sup>

Untuk lebih jelasnya penulis akan menerangkan secara sepintas dari macam-macam zakat ini, khusus untuk zakat profesi akan dibahas tersendiri.

#### 1) Zakat binatang ternak

Mengenai zakat binatang ternak masih terlalu luas pemahamannya. Dalam istilah Qardawi, yang dimaksud dengan binatang ternak adalah binatang yang berguna bagi manusia, yang ia maksudkan binatang-binatang tersebut, oleh orang Arab disebut “*an’ām*”, yaitu : unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri, sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran sebagai binatang ternak yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, misalnya tenaganya untuk mengangkat beban, ditunggangi sebagai kendaraan dan diambil air susunya, dagingnya untuk dimakan dan diambil bulu kulitnya. Karena itu pantaslah Allah meminta kepada pemiliknya untuk bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Sjechul Hadi Permono dalam “*Pemberdayaan & Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya dengan UU. No. 38 Tahun 1999*”, (Semarang: Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN se-Indonesia, 10-12 Nopember 2001), h. 4.

<sup>56</sup> Lebih jelas lihat, Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis* (Bandung : Lentera Antar Nusa & Mizan, 1996), h.xiii-xvii.

<sup>57</sup> Ibid, 167-168, dan lihat QS. An-Nahl/16: 5-6, 66, dan 80.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6)

Artinya: “Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.

Dengan begitu, dapat diwujudkan dalam bentuk zakat, sebagai realisasi nyata dari rasa syukur kepada Allah dengan tuntunan Alquran dan hadis dalam hal nisab dan besar kewajiban yang dikeluarkan dan pengiriman para amil zakat setiap tahun kepada mereka yang dikenakan zakat (*muzakki*), serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang enggan berzakat.<sup>58</sup>

Dalam ketentuan nisab yang dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang dipelihara sudah mencapai satu tahun di tempat pengembangan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Kadar zakat binatang ternak ini sangat beragam, disesuaikan dengan jenis ternaknya. Biasanya di Indonesia adalah kambing/biri-biri nisabnya 40-120 ekor, yang dikeluarkan zakatnya satu ekor. Bila sampai 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor, dan 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor zakatnya tambah satu.<sup>59</sup>

Nisab sapi, kerbau, unta dan sejenisnya bila mencapai jumlah 30-39 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun lebih, 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor berumur 1 dan 2 tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih.<sup>60</sup>

## 2) Zakat emas, perak dan uang

Bagian dari pertambangan seperti emas dan perak adalah barang-barang yang berharga dan sangat bermanfaat bagi kehidupan

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (النحل: 66)

Artinya: "Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya".

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (النحل : 80 )

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)".

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid., h. 170-171.

<sup>60</sup> Ibid., h. 176.

perekonomian manusia (selanjutnya dijadikan sebagai alat tukar/uang). Dilihat dari nilainya emas dan perak, dalam syariat Islam dibedakan dengan barang tambang yang lain, dalam istilah Qardawi diibaratkan sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, juga jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria.<sup>61</sup>

Ketiga jenis harta, yaitu emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah pasti dimiliki selama satu tahun Qamariah (haul). Besar nisab dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda. Nisab emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram. Nisab uang, baik giral maupun uang kuartal adalah senilai 94 gram emas, adapun zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing jenis harta tadi sebesar 2,5 %.<sup>62</sup>

### 3) Zakat kekayaan dagang

Tentang zakat perdagangan ini ada pendapat, apakah dikenakan zakat atau tidak. Pendapat pertama dari Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i dan lain-lain menyatakan wajib. Banyak riwayat-riwayat yang isinya menjelaskan bahwa harta perdagangan itu dikenakan zakat dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah menjadi *ijmak* tentang wajibnya perdagangan, kecuali golongan Zahiriyah yang berpendapat tidak wajib zakat pada harta perdagangan.

Diantara dalil yang menyatakan barang dagangan wajib dizakati seperti hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan al-Baihaqi.

...أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي

نُعَدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: "...Syahdan, maka sesungguhnya Nabi saw., memerintahkan

<sup>61</sup> Adapun jika dipakai sebagai perhiasan bagi wanita, maka hukumnya menjadi lain, yang dalam hal ini para *fuqaha* berbeda pendapat. Dan untuk zakat emas dan perak terbagi ke dalam dua pembahasan yaitu: zakat uang dan persyaratan-persyaratannya, dan zakat perhiasan dan hadis berikut perincian dan perbedaan pendapat tentangnya. Lihat Qardawi, *Ibid.*, h . 242.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 244-252.

*kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari harta benda yang kami siapkan untuk dijual (diperdagangkan)”*.<sup>63</sup>

Menurut Qardawi, perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Mengenai hal ini banyak perkataan para sahabat yang memerintahkan kekayaan anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Karena itu, kita perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macamnya, telah difungsikan dalam perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit, dan pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan serta barang sampai harga berjuta-juta. Dengan demikian, wajarlah bila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.<sup>64</sup>

Selanjutnya, seseorang yang memiliki kekayaan dari hasil perdagangannya, dan *haulnya* sudah berlalu satu tahun hingga tiba nisabnya, maka pemilik kekayaan itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.<sup>65</sup>

#### 4) Zakat pertanian (hasil bumi)

Para ulama telah sepakat mewajibkan atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buahan yang sudah mencapai nisabnya (750 kg) pada

---

<sup>63</sup> Ab<sup>3</sup>- Dāud Sulaimān Ibn Asy’a£ Ibn Ishāq Ibn Basy<sup>3</sup>r Ibn Syidād Ibn ‘Umar al-Azd<sup>3</sup>y as-Sijistāniy, Tahq. Muhammad MuYy<sup>3</sup> ad-D<sup>3</sup>n ‘Abd al-Ham<sup>3</sup>d, *Sunan Ab<sup>3</sup> Dāud* (Beirut: Maktabah al-‘Aşriyyah, t.t), 4 juz, juz 2, h. 95.

<sup>64</sup> Qardawi, *Hukum...*, h. 297.

<sup>65</sup> *Ibid*, h.298. Bila dialihkan dalam bentuk emas, maka nisab perdagangan tadi senilai dengan 94 gram emas. Dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, yaitu setiap tutup buku setelah setahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya, dalam perkembangan selanjutnya zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan dan badan usaha lainnya. Lihat Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta : Salembah Diniah, 2002), h.25.

setiap panen, berdasarkan Alquran<sup>66</sup>. Persentase zakatnya ialah 10 % bagi tanah yang tadah hujan, tanpa alat mekanik atau tanpa biaya; dan 5 % bagi tanah yang beririgasi dan membutuhkan biaya.<sup>67</sup>

Dalam pandangan Qardawi, semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi<sup>68</sup> ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya tangan manusia yang terbatas kemampuannya. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan manusia. Karena itu, bukankah pantas bila Allah meminta kita agar berterima kasih atas nikmat yang telah dikaruniakan-Nya kepada kita bersih dan tanpa minta imbalan apapun, serta kita makan dengan enak dan lahapnya.”agar mereka memakan buah dan hasil jerih payah mereka, tidak mereka mau berterima kasih?”.<sup>69</sup>

Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi yang diperoleh. Dalam istilah modern, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.<sup>70</sup>

##### 5) Zakat tanah yang disewakan

<sup>66</sup> Q.S. al-Baqarah/2:267 dan al-An'am/6: 141.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة 267)  
وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأ نعام 141)

<sup>67</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Haji Masagung, 1991), h . 216.

<sup>68</sup> Mengenai jenis buah-buahan dan tanaman hasil bumi (pertanian) ini para ulama berbeda pendapat, lebih jelas lihat, Qardawi, h.332-341. Tegasnya bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis, maka dengan tumbuhan yang tumbuh di bumi Indonesia banyak yang bernilai ekonomis, maka jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis ini wajib dikeluarkan zakatnya. Lihat Permono, *Sumber-sumber...*,h. 62.

<sup>69</sup> Qardawi, *Hukum...*,h. 325.

<sup>70</sup> *Ibid.*

Tentang hal ini para ulama berbeda pendapat, siapakah yang wajib menzakati hasil tanah yang disewakan, pemilik tanahkah atau penyewa tanah yang mengeluarkan zakat hasil tanahnya?. Untuk mengetahui jawaban dari hal ini, maka dapat ditelaah beberapa pendapat berikut ini:

- a) Jumhur ulama berpendapat, penyewa tanahlah yang wajib menzakatinya, sebab yang wajib dizakati itu adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya sendiri. Maka orang yang mengambil hasil tanah itulah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Pendapat jumhur ulama ini dikuatkan oleh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Zuhdi, dengan alasan, bahwa beban zakat berkaitan dengan hasil tanamannya, sehingga zakatnya itu sebagai pernyataan syukur yang bersangkutan atas hasil tanaman yang baik, selamat dari musibah banjir, hama wereng dan sebagainya.<sup>71</sup>
- b) Abu Hanifah berpendapat, pemilik tanahnya lah yang berkewajiban menzakati tanah sewaanannya, sebab tanah itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat; tiada tanah tiada pula hasil tanaman.<sup>72</sup>
- c) Dari kedua pendapat di atas, oleh Ibnu Rusyd menganalisis perbedaan pendapat tersebut adalah disebabkan, karena perbedaan sudut pandangnya. Apakah beban zakat itu berkaitan dengan tanah, atautkah dengan hasil tanahnya, atau dengan kedua-duanya, yakni tanah dan hasilnya. Tampaknya jumhur ulama melihat kepada harta benda yang wajib dizakati, ialah berupa hasil tanamannya itu; sedangkan Abu Hanifah melihat pada harta benda yang menjadi asal mula timbulnya kewajiban zakat.<sup>73</sup>

Adapun tentang nisab dari zakat tanah yang disewakan ini adalah sama dengan hasil pertanian, yaitu 10 atau 5 %.<sup>74</sup>

## **B. Zakat Profesi dan Permasalahannya**

### **1. Pengertian Zakat Profesi**

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Zuhdi, *Masa'il..*, h. 218.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Qardawi, *Hukum..*, h.375.

Zakat profesi atau disebut juga sebagai *زكاة كسب العمل*, yaitu zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan / pekerjaan / penghasilan / jasa. Profesi atau *profession*, yang berarti suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.<sup>75</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional (sifat) adalah yang berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.<sup>76</sup>

Istilah lain dari profesi ini adalah penghasilan, yang dalam bahasa Inggris disebut, *income*, ialah *periodic (usually annual) receipts one's business, lands, investment, etc.*<sup>77</sup> Bila diartikan, penerimaan-penerimaan yang diperoleh seseorang dari hasil bisnis (usaha), tanah, pekerjaan/profesi, investasi, dan sebagainya dalam waktu tertentu (biasanya dihitung pertahun). Menurut Fachruddin sebagaimana yang dikutip Muhammad, profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik suatu keahlian tertentu atau tidak.<sup>78</sup>

Zakat profesi atau *kasbul 'amal wal-mihan al-hurrah* itu menurut Permono, yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai dan uang jasa wiraswasta. Yang dimaksud dengan *kasbul 'amal* oleh Qardawi sebagai mana dikutip Permono adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedang yang dimaksudkannya dengan *al-mihan al-hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada

<sup>75</sup> Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta : Kalam Mulia, 1998), h. 272.

<sup>76</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 789.

<sup>77</sup> H.W. Fowler dan F.G.Fowler, dalam bukunya, *The Concies Oxford Dictionary of Curent English* (London : Oxford, 1952), h. 603.

<sup>78</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), h. 58.

orang lain, seperti dokter swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain.<sup>79</sup>

Masalah upah/ gaji, imbalan atau honor penghasilan wiraswasta ini termasuk kategori *mal mustafad* yaitu harta pendapatan baru, bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru memilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang disahkan undang-undang.<sup>80</sup>

Dengan demikian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.<sup>81</sup> Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan, lawyer, hakim, pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat profesi adalah kewajiban yang dikeluarkan seorang muslim dari hasil usahanya atau profesinya atau keahlian yang dimilikinya dengan cara halal, dan zakat itu sendiri berfungsi sebagai pembersih penghasilan yang diperoleh seseorang dari hasil usahanya atau segala macam pendapatan yang berbentuk gaji, honor atau uang yang relatif banyak dan mudah. Bentuk profesi yang dimaksud adalah semua keahlian (*skill*) seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup rohani dan jasmani baik pribadi dan keluarganya, baik sebagai wiraswasta maupun yang terikat pada salah satu instansi tertentu, yang sudah sampai nisabnya.

Dari beberapa pengertian dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa hasil dari profesi seseorang yang dapat dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut:

- a) Dari jenis usaha (profesi) yang halal.

---

<sup>79</sup> Permono, *Sumber-sumber.*, h. 140.

<sup>80</sup> Qardawi, *Hukum.*, h. 489-490.

<sup>81</sup> Muhammad, *Zakat.*, h. 58.

- b) Menghasilkan uang (upah) yang relatif banyak.
- c) Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d) Melalui suatu keahlian (*skill*) tertentu,
- e) Telah mencapai nisab.

## 2. Landasan Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi (penghasilan) sebagaimana tersebut di atas termaksud masalah *ijtihadi*, yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat.<sup>82</sup> Para ahli dan ulama hukum Islam menginterpretasikan terhadap Alquran surah al-Baqarah ayat: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة  
267)

Kata *mâ* adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja”. Jadi *mâ kasabtum* artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al- Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian umum.<sup>83</sup>

Sementara fukaha (ahli hukum Islam) memahami makna ayat yang terkandung di atas merupakan suatu ketetapan akan kewajiban

<sup>82</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1991), h. 214.

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 215.

mengeluarkan zakat profesi, yang digali dari kata *مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ* , diartikan sebagai penghasilan dari usaha atau dari hasil jasa seseorang.<sup>84</sup>

Imam al-Ṭabarī mengatakan dalam menafsirkan dalam menafsirkan ayat ini (al-Baqarah: 267) bahwa maksud ayat itu adalah:

“Zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak”.<sup>85</sup>

Sedang menurut Imam al-Rāzi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk kedalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha.<sup>86</sup>

Ayat-ayat lain yang berlaku umum yang mewajibkan zakat semua jenis kekayaan, misalnya firman Allah<sup>87</sup>: *وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ*

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian”.*

Dan dalam QS. at-Taubah/9: 103 yang artinya: *”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.*

Menurut Ibnū ‘Arābi, firman Allah: “pungutlah zakat kekayaan mereka”, berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan tujuannya, orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis, haruslah mampu mengemukakan satu landasan. Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-

<sup>84</sup> Mahyuddin, *Masailul.*, h.273.

<sup>85</sup> Qardawi, *Hukum.*, h. 300.

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 301.

<sup>87</sup> QS.Az-Zāriyyāt/51:19).

Baqarah ayat 267 tersebut secara konstektual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mencapai *nisab* dan *haul*.<sup>88</sup>

Mengenai penetapan hukum tentang wajibnya zakat profesi, maka terdapat perbedaan pandangan mazhab empat. Pandangan mazhab empat tidak sependapat tentang wajibnya zakat penghasilan, sebagaimana berikut ini:

a) Imam Syāfi'i mengatakan harta penghasilan itu tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta yang sejenis yang sudah cukup *nisab*. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai *nisab*, dan bila belum mencapai *nisab* maka tidak wajib zakatnya.<sup>89</sup>

Dalam kitab *al-Ūmm*, al-Syāfi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak.<sup>90</sup>

b) Imam Mālik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya dan ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai *nisab*, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 300.

<sup>89</sup> Ibnū Hazm, *al-Mūhallā* (Beirut: Dār al-Kutub al-Umīyah, tt.), Jilid 4, h. 196.

<sup>90</sup> Muhammad Idrīs Al-Syāfi'i, *al-Ūmm*, (Ttp.: Dār al-Fikr, tt.), Juz II, h. 66.

binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab, maka tidak wajib zakat.<sup>91</sup>

Secara garis besar, ada sebuah kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara lain, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu sejak transaksi pertama, Imam Mālik berkata, ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.<sup>92</sup>

Imam Mālik berkata tentang kasus yang sama dari seorang yang memiliki 10 dinar yang ia investasikan dalam perdagangan, yang mencapai 20 sebelum satu tahun melewatinya, ia langsung membayar zakat dan tidak menunggu sampai satu tahun telah melewatinya, (dihitung) sejak hari uang tersebut mencapai jumlah yang harus dibayarkan zakatnya. Ini karena satu tahun telah melewati jumlah dinar yang pertama (modal) dan sekarang ia sudah memiliki 20 dinar. Setelah itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan dari hari zakat dibayar sampai satu tahun yang lain telah melewatinya.<sup>93</sup>

c) Adapun Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta

---

<sup>91</sup> Ibnu Hazm, *al-Mūhallā* ., h. 196.

<sup>92</sup> Al-Zarqāny, *Syarh al-Zarqāny ala Muwāṭṭa' al-Imam Māliki*, (Ttp: Dār al- Fikr,tt.), juz II, h. 98-99.

<sup>93</sup> *Ibid.*

yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan atau yang lainnya.<sup>94</sup>

Dari ketiga pendapat imam mazhab terhadap harta penghasilan satu sama lain berbeda. Imam Syāfi'i mensyaratkan adanya satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Mālik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai *nisab*. Adapun Imam Abu Hanīfah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu *nisab*, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali tentang masalah zakat profesi.

Perbedaan pendapat di antara tiga imam mazhab batas zakat harta penghasilan ini sempat mengundang kritik tajam dari Ibnū Hazm yang menilai pendapat-pendapat di atas itu salah. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat-pendapat itu salah cukup dengan melihat kekisruhan semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan-dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan yang tidak ada landasan salah satupun dari semuanya. Baik dari Alquran atau Hadis sahih ataupun dari riwayat yang bercacat sekalipun, tidak perlu dari *ijma'* dan *qiyas*, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima.<sup>95</sup>

Bila melihat pendapat-pendapat di atas, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insiyur, advokat dan lain-lain, yang termasuk kategori profesi. Yusuf al-Qardawi mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan setahun penuh bagi zakat "harta penghasilan" buat yang berkembang bukan dari kenyataan

---

<sup>94</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhālla*, h. 196.

<sup>95</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhālla*, h. 196.

lain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian dan sebagainya.<sup>96</sup>

Karena belum tersentuhnya harta penghasilan yang diperoleh dari jasa seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam, maka ulama-ulama generasi penerus sesudahnya yang tidak berani ijtihad, tetap mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib karena tidak ditentukan oleh imam-imam mereka.

Adapun ulama-ulama kontemporer, mereka setelah berdiskusi dan menseminarkan zakat profesi, menetapkan wajibnya zakat profesi. Perbedaan di kalangan mereka adalah masalah besarnya zakat profesi akibat perbedaan kepada zakat apakah zakat profesi diqiyaskan. Demikian pula perbedaan yang menyangkut waktu mengeluarkan zakatnya, apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat persepsi dari dua golongan ulama-ulama fikih itulah maka zakat profesi belum diterima secara *muttafaq 'alaih*. Itulah kenyataannya, karena zakat profesi adalah masalah *ijtihadiyah* yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat.

Di Indonesia masalah zakat profesi sebenarnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi. Sebab dalam hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang di Negara Republik Indonesia telah menegaskan tentang kewajiban bagi Umat Islam Indonesia untuk mengeluarkan zakat profesinya. Hal ini bisa di lihat dalam Undang-Undang RI No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 11 poin f, dinyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah dari hasil pendapatan dan jasa. Oleh sebab itu hukum zakat profesi sudah sangat jelas, sehingga bagi kalangan profesional wajib mengeluarkan zakat profesinya.

### **3. Nisab, Haul dan Kadar Zakat Profesi**

Perbedaan pendapat para fuqaha tentang nisab, dan prosentase zakat profesi, pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini *stressingnya* adalah pada kajian nisab, *haul* dan besar atau prosentase zakat yang dikeluarkan. Nisab zakat profesi, harta penghasilan harus

---

<sup>96</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum*, h. 491.

dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syar'i sebagai tanda atas wajibnya zakat.<sup>97</sup> Atau dengan kata lain, nisab adalah batas minimal suatu penghasilan atau pendapatan yang harus dizakati. Nisab ini adalah sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya. Sedangkan *haul* adalah batas waktu harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Dari ketentuan nisab dan haul yang harus dikenakan itu sangat beragam, ketentuan itu dilihat dari jenis atau bentuk harta benda yang dizakati. Dalam hal ini penulis tidak akan membahas semua nisab dan haul dari semua jenis zakat yang telah diwajibkan syariat Islam. Hanya satu jenis zakat yang pada era Nabi dan sahabat belum ditemukan ketentuan nisab dan haulnya, yaitu zakat profesi atau zakat penghasilan.

Masalah nisab dan haul zakat profesi masih merupakan *ikhtilaf* para ulama dan pakar hukum Islam pada era kekinian. Misalnya Qardawi, ia berpendapat dari hasil analisisnya dari beberapa ulama fikih, menurutnya hal yang paling mendesak pada zaman sekarang adalah menemukan hukum pasti terhadap "harta penghasilan" itu, karena terdapat hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil pencarian, profesi dan kekayaan non dagang dapat digolongkan kepada "harta penghasilan" tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang didalamnya terdapat "harta penghasilan" mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak, maka hitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.<sup>98</sup>

Masih menurut Qardawi, berdasarkan hal ini, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Ini

---

<sup>97</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) jilid I, h. 561.

<sup>98</sup> Qardawi, *Hukum.*, h. 462.

jas. Berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam bentuk uang dari kekayaan wajib yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya dobel zakat, yang dalam perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak".

Selain itu juga menurut Qardawi, yang dipermasalahkan adalah tentang "harta penghasilan" yang berkembang bukan dari kekayaan lain, tetapi karena penyebab bebas, seperti upah kerja, investasi modal, pemberian atau semacamnya, baik dari jenis dengan kekayaan lain yang ada padanya atau tidak.

Dari hal ini, Qardawi mengajukan berbagai pertanyaan, yaitu : berlaku jugakah ketentuan setahun penuh bagi zakat kekayaan hasil kerja ini?. Ataukah digabungkan dengan zakat hartanya yang sejenis dan ketentuan waktunya mengikuti waktunya setahun dengan harta lainnya yang sejenis itu?. Atau wajib zakat terhitung saat harta tersebut diperoleh dan sudah terpenuhi syarat-syarat zakat yang berlaku seperti cukup senisab, bersih dari hutang, dan lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok?.

Ia menarik kesimpulan dari pendapat ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut adan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.<sup>99</sup> Hadis khusus tentang "harta penghasilan" diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdur Rahman bin Aziz bin Aslam dari bapaknya dari Ibn Umar, Rasulullah saw., bersabda:<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> MuYammad Ibn 'sa Ibn Saurah Ibn M-s± Ibn ad-āYak at-Tirm<sup>3</sup>ziy Tahq. Dan Ta'liq, AYmad Muhammad Sy±kir dan Muhammad Fu±d Abd al-B±q<sup>3</sup>, *Sunan at-Tirm<sup>3</sup>zi* (Mesir: Syirkah Maktabah wa al-Mat'ba'ah al-B<sup>3</sup>±bi al-Hal±biy, Cet. ke 8, 1975), 5 juz , juz 3, h. 17.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

Artinya: “...Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi juga dari Ayyub bin Nafi’ dari Ibn Umar, ” *Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakat atasnya dan seterusnya*,”.<sup>101</sup>

Tirmizi mengatakan bahwa hadis itu lebih shahih daripada hadis Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam. Ayyub, Ubaidillah, dan lainnya yang lebih dari seseorang meriwayatkan dari Nafi’ dari Ibn Umar secara *Mauquf*. Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam lemah mengenai hadis, dianggap lemah oleh Ahmad bin Hambal, Ali Madini serta ahli hadis lainnya, dan juga dia terlalu banyak salahnya.<sup>102</sup>

Dari uraian ini, jelaslah bahwa mengenai persyaratan waktu setahun (*haul*) tidak berdasarkan hadis yang tegas dan berasal dari Nabi saw., apalagi mengenai “harta penghasilan” seperti dikatakan Baihaqi.<sup>103</sup> Bila benar berasal dari Nabi saw., maka hal itu tentulah mengenai kekayaan yang bukan “harta penghasilan” berdasarkan jalan tengah dan banyak dalil tersebut. Ini bisa diterima, yaitu bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya lagi sampai setahun berikutnya. Zakat dikeluarkan secara tahunan tidak bisa dipertengahan lagi. Dalam hal ini, hadis itu bisa berarti bahwa zakat tidak wajib atas suatu kekayaan sampai lewat setahun. Artinya tidak ada kewajiban zakat lagi atas harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya sampai lewat lagi masanya setahun penuh.<sup>104</sup>

<sup>101</sup> *Ibid.*.. مِنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ۝

<sup>102</sup> Dikutif dari Qardawi dari Tirmizi bisyarhi Ibn al-Arabi, jilid 3: 125-126.

<sup>103</sup> Dikutif Qardawi dari al-Sunan al-Kubra, jilid 4:95 dan al-Takhsish: 175.

<sup>104</sup> *Ibid.*

Ada pendapat lain dari Muhammad Ghazali yang dikutip oleh Qardawi, ia membahas masalah ini dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiyah*. Lebih dari dua puluh tahun yang lalu setelah menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar kurang penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya 1/10 atau 1/20, maka beliau mengatakan: “dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya.

Berdasarkan hal ini seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sebagainya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar, sebagaimana dalil Alquran surah al-Baqarah ayat 267 di atas, dan jenis-jenis pendapatan inipun termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang demikian itu mereka masuk dalam hitungan orang-orang mu'min yang disebutkan Alquran: “ *Yaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib, mendirikan salat, serta mengeluarkan sebagian yang kami berikan*”.<sup>105</sup>

Menurut Qardawi, Islam memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima *faddan* (1 *faddan* = 1/2 ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanah yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab. Untuk itu harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (*illat*) dari dua hal

---

<sup>105</sup> QS.al-Baqarah/2 :3 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

memungkinkan diambil hukum *qiyas*, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan *qiyas* tersebut dan tidak menerima hasilnya.<sup>106</sup>

Dari sini dapat dipahami, bahwa setiap pendapatan dan penghasilan yang merupakan profesi seseorang yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan waktu relatif singkat, maka pada jenis profesi seperti ini dikenakan/diwajibkan mengeluarkan zakat sesuai dengan landasan hukum *qiyas* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Sedangkan jenis profesi yang penghasilannya kecil tidak dikenakan kewajiban zakat, walaupun tergolong profesi, misalnya tukang batu, kuli bangunan, tukang cukur, dan sebagainya yang pendapatannya belum dapat mencapai nisabnya walau sudah satu tahun (*haul*).

Dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yūsuf al-Qardawi memberikan beberapa alasan yang antara lain:

- a. Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama hadis persyaratan satu tahun (*haul*) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nas yang mencapai tingkat *ṣahih* atau *hasan* yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat.
- b. Walaupun ada perbedaan antara sahabat dan tabi'in dalam masalah *haul* tetapi perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, oleh karena itu, maka persoalannya dikembalikan pada nas-nas yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum, misalnya firman Allah: “*Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan kepada Rasul (Hadis)*”.(QS.an-Nisā' : 59).
- c. Para Ulama yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nas yang berlaku umum dari pada mereka yang mempersyaratkannya, karena nas-nas

---

<sup>106</sup> Qardawi, *Hukum*.,h. 480.

yang mewajibkan zakat baik Alquran maupun dalam Sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun. Misalnya “Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian”, Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh, dan diikutkan oleh keturunan, firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian”(al Baqarah: 267). Kata *mā kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi.

- d. Di samping nas yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qiyas yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.<sup>107</sup>

Dari sekian banyak alasan yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qardawi dalam memilih pendapat yang membuat Yūsuf al-Qardawi lebih kuat tentang zakat profesi pada waktu diterima tanpa menunggu setahun adalah sangat menekankan pada:

- 1) Surat al-Baqarah ayat 267 yang bersifat umum dan hadis-hadis yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji dan lain-lainnya, atau keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.
- 2) Menggunakan dalil qiyas (*analogical reasoning*). Sudah tentu menggunakan dalil qiyas sebagai dalil dalil syar’i harus memenuhi syarat rukunnya, agar dapat menemukan hokum ijthadi yang akurat dan proporsional. Dalam pemakaian qiyas, adanya persamaan *illat* hukum (alasan yang menyebabkan adanya hukum) harus benar-benar ada, baik pada pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 505-507.

al-Quran dan atau hadis, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab *illat* hukum itu merupakan landasan qiyas.

Dalam masalah ini, yaitu wajibnya zakat hasil usaha atau sejenisnya pada saat diterima (tanpa menunggu setahun) diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen, karena kedua-duanya adalah sama-sama rizki dan nikmat dari Allah, apalagi kedua-duanya tercantum dalam satu ayat yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”, (al-Baqarah : 267). Mengapa harus dibedakan dua masalah yang diatur oleh Allah dalam satu aturan (ayat) ? maksudnya kalau zakat pertanian atau tanaman dan buah-buahan dikeluarkan pada waktu panen, mengapa zakat harta penghasilan tidak dikeluarkan ketika ia terima, tetapi harus menunggu setahun ? Perbedaan dari keduanya cukup pada besar zakat yang harus dikeluarkan. Dari hasil tanah zakatnya ditentukan oleh pembuat syari’at sebesar 5 % atau 10 %, sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang lain zakatnya seperempat puluh. Di sini rupa-rupanya Yūsuf al-Qardawi kurang konsisten dalam menentukan besar zakat profesi setelah menganalogikan dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Kalau zakat profesi diqiyaskan dengan zakat tanaman, artinya tidak membutuhkan masa satu tahun (*haul*) mengapa besar zakatnya disamakan dengan zakat uang ? Tidak disamakan dengan zakat tanaman ?

Dalam Kenyataan para petani mengeluarkan zakat panennya 5 % atau 10 % adalah sama dengan mengeluarkan 5 atau 10 persen dari uang hasil panen. Sebab pada zaman sekarang ini tidak ada petani yang menimbun hasil panennya untuk dimakan sepanjang waktu, karena semua penghasilan adalah diungkapkan untuk mempermudah memenuhi segala kebutuhan hidup.

3) Penanaman nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seseorang muslim. Karena membebaskan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang ini dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.

Alasan Yūsuf al-Qardawi seperti ini tepatnya untuk orang-orang yang suka hidup berfoya-foya dan berminat untuk menghindarkan diri dari kewajiban zakat. bagi mereka yang hidup hemat dan takut ancaman Allah barang kali tidak akan serendah ini.<sup>108</sup>

Masalah besar zakat profesi tetap bersifat *ijtihadi* yang menjadi garapan para fuqaha atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga pendapat mengenai hal ini.

- a) Syāikh Muhammad al-Gazāli menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.
- b) Mazhab Imāmiyah (atau Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT., dalam surat al-Anfāl: 41, tentang *ganimah*.
- c) Yūsuf al-Qardawi<sup>109</sup> dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 488.

atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan; beliau berkata: “benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari’at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.

Menurut pandangan BAZIS dan kebanyakan Ulama Indonesia, nisab dan kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, hal ini berdasarkan rujukan dari pendapat Qardawi. Alasan penetapan 2,5% ini berdasarkan alasan sudah menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, sebagaimana yang berlaku pada masa Mu’awiyah dimana pada waktu itu penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu’awiyah melanggar hadis Nabi atau ijmak yang dapat dipertanggung jawabkan, maka para sahabat tidak akan tinggal diam begitu saja, tetapi besarnya nisab yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak disebutkan dalam sejarah.<sup>110</sup>

Dalam menetapkan kewajiban zakat gaji, uang jasa, dan lain sebagainya harus kembali pada prinsip sumber zakat itu, dikenakan pada benda yang bernilai ekonomis, produktif dan menyebabkan pemiliknya masuk dalam kategori kaya, yang berarti harta benda itu harus milik sendiri (*milk tam*), mencapai satu nisab dan di luar kebutuhan pokok. Karenanya, di dalam menetapkan jumlah yang mencapai satu nisab itu harus bersih, artinya sudah dipotong nafkah keluarga, hutang-hutang yang ada dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, apabila tidak mempunyai sumber ekonomi yang lain karena zakat itu baru wajib setelah mencapai satu nisab.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Muhammad, *Zakat.*, h. 61.

<sup>111</sup> Permono, *Sumber-sumber*, h. 145-146.

Bagaimana bagi orang kaya yang berpenghasilan perbulannya telah melebihi satu nisab, seperti gaji presiden, anggota DPR, menteri negara dan orang-orang yang menduduki kedudukan basah di pemerintahan, gaji perbulannya sudah dapat diperkirakan lebih dari satu nisab. Belum lagi jabatan rangkap yang dipegangnya, bagaimana ketentuan zakatnya, dan pantaskah 2,5% itu sebagai zakat yang wajib dikeluarkannya?

Bagi mereka yang mendapat penghasilan yang besar, atau jabatan yang basah dan rangkap, sebagaimana penulis jelaskan di atas, pelaksanaan zakatnya dikeluarkan secara *ta'jil*, yaitu mengeluarkan kewajiban zakat sebelum waktunya, dengan cara memberikan kuasa kepada bendaharawan di instansi yang terkait untuk memotong 2,5% (sebagai zakatnya) atas *take home pay* nya (gaji resmi yang dibawa pulang), atau setiap kali seorang penerima rezeki yang cukup melimpah, misalnya seorang kontraktor, konsultan dan sebagainya yang telah menyelesaikan proyek besar, hendaknya sekaligus mengeluarkan 2,5% dengan niat zakat.<sup>112</sup>

Cara ini sesuai dengan petunjuk BAZIS, bagikanlah hasil usahamu dengan berzakat sebelum terlambat,<sup>113</sup> dan juga ditegaskan dalam Alquran surah al-An'am: 141.<sup>114</sup> "keluarkanlah kewajiban (zakat) pada waktu panen mendapatkan hasil tidak mengulur-ulur waktu untuk menunaikan kewajiban apabila sudah samapai waktunya (haul) dan nisabnya".

Dalam hal ini BAZIS memberikan contoh dari penghasilan seorang dokter atau konsultan, dalam masa satu atau dua hari atau lebih terkumpul uang dari hasil praktiknya senilai 94 gram emas, wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% (1/40) dari jumlah harga 94 gram emas tersebut maka zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah:

<sup>112</sup> Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 1999), h. 35

<sup>113</sup> BAZIS, *Panduan*, h. 22-23.

<sup>114</sup> وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ  
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Contoh: nisab 94 gram, harga emas 1 gram Rp. 75.000 =  $94 \times \text{Rp. } 75.000 = 7.050.000$ , maka zakatnya,  $2,5\% \times \text{Rp. } 7.050.000 = \text{Rp. } 176.250$ .<sup>115</sup>

Sementara itu menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

- (1) Secara langsung, yaitu zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:  $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$  per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
- (2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar :  $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$  per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

### **C. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian dan pembahasan mengenai zakat Profesi masih sedikit.. Adapun diantaranya yang melakukan penelitian yang membahas mengenai zakat profesi adalah oleh Muhammad Taufiq, mahasiswa IAIN SUMUT dalam bentuk tesis yang berjudul: Zakat Profesi Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer Indonesia ( Analisis Terhadap Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara) tahun 2003. Dalam tesis ini hanya membahas pendapat

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

ataupun pandangan dari komisi fatwa MUI Sumut tentang zakat Profesi. Kemudian Endrati Nurwiyani, mahasiswi Universitas Diponegoro Semarang juga dalam bentuk tesis dengan judul: Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Temanggung tahun 2009. Kemudian oleh Syariful Mahya Bandar Kepala Kanwil Kemenag SUMUT tahun 2008 dalam bentuk artikel dengan judul: pelaksanaan zakat profesi di Sumatera Utara.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Menurut sepengetahuan penulis, ajaran Islam itu bersifat dinamis dan responsif terhadap tuntutan dan perkembangan zaman. Islam sendiri sebagai agama wahyu untuk seluruh umat manusia, sampai akhir zaman niscaya punya potensi untuk selalu dinamis dan responsif terhadap masalah yang berkembang, dan selalu menyediakan solusi untuk permasalahan yang dihadapi umatnya.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, yang semakin canggih dan rumit, ummat manusia dalam kompleksitas problematika kehidupan umat manusia memerlukan solusi hukum secara efektif. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam yang sering dikumandangkan oleh para ahli makin dituntut pembuktiannya secara konkrit. Karena itu, kajian Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi umat sekarang ini merupakan kajian yang menarik, aktual dan perlu terus dilakukan. Bila diperkecil sampel dari fikih kepada zakat, tetap juga memerlukan pemikiran yang brilian untuk penyelesaiannya, karena saat ini ada zakat yang belum ada pada masa Nabi dan ini yang perlu dibahas dan diteliti pada masa kini.

Berbagai kontroversi terjadi sekitar ijtihad zakat, karena terjadinya pemisahan pendekatan antara ibadah dan kedunian (*muamallah*). Sehingga diantara ulama ada yang menyatakan urusan ibadah tidak boleh menggunakan nalar, dan tidak ada ijtihad terhadap suatu ibadah bila tidak ada dalam Alquran dan hadis.

Alquran dan hadis memang adalah sumber hukum Islam, namun belum semua dibahas oleh kedua sumber hukum tersebut pada masa Nabi, sahabat, bahkan ulama klasik tempo dulu. Alquran sebagai sumber utama dalam Islam hanya menyebutkan pokok-pokok hukum Islam saja, kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi saw. Penjabarannya tercantum di dalam kitab fikih klasik dan inipun sudah tidak semuanya relevan dengan kondisi yang berkembang saat ini.

Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor industri, pelayanan jasa, misalnya; tidak tertampung oleh fikih zakat yang telah ada itu. Dalam fikih zakat tradisional, harta yang wajib dizakati hanyalah emas, perak, barang perdagangan, makanan yang mengenyangkan, binatang ternak, barang tambang dan temuan. Semua hal di atas, memang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu, namun belum mengakomodir pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat pada era kekinian. Apakah dinamika produk pemikiran hukum itu akan dibiarkan seperti apa adanya? Hal ini tergantung kepada keberanian dan kejelian para pemikir Islam kontemporer dalam meng*istimbat* hukum berdasarkan pesan-pesan *nash* yang ada dalam menyahuti problematika fikih yang berkembang saat ini, khususnya fikih zakat.

Walaupun masalah zakat telah banyak dibahas oleh para ulama dengan sumber Alquran dan hadis serta aneka ragam pendapat mereka, tetapi masalah zakat profesi masih jarang disentuh orang.

Wahbah al-Zūhailī dan *al-Fiqh al-Islāmy wa Adilatūhu*, berbicara panjang tentang zakat, tetapi tentang zakat profesi hanya disinggung sedikit sekali. *Al-mustafad* (harta hasil profesi) yang ia singgung adalah tentang kewajiban mengeluarkan zakatnya berkaitan dengan pemilikan harta tersebut walaupun belum sampai setahun. Wahbah al-Zuhāily sama sekali tidak melengkapi uraiannya itu baik dengan *interpretasi*, *muqāranah*, dan pengujian.

Diantara ulama yang membahas zakat profesi dengan detail

adalah Yūsuf al-Qardawi. Dalam bukunya *Fiqh al-Zakāt*, ia melengkapi uraiannya dengan metode *muqaranah*, membandingkan pendapat-pendapat para ulama, dan menyeleksi pendapat-pendapat dengan mengambil yang lebih kuat. Ketidaksepakatan para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* juga diungkapkan secara detail.<sup>116</sup>

Sebagai seorang ulama cendekiawan muslim Yūsuf al-Qardawi pun tidak meninggalkan hadis-hadis Nabi dalam merumuskan zakat profesi. Itulah kelebihan Yūsuf al-Qardawi dalam mengupas zakat profesi, sehingga akhirnya ia memilih pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib dibayarkan dan tidak harus menunggu satu tahun. Hanya saja beliau kurang konsisten dalam mengambil keputusan. Beliau mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian dalam masalah tidak adanya *haul*, tetapi dalam masalah besarnya zakat sama dengan zakat uang.<sup>117</sup>

Di sisi lain masih tingginya angka kemiskinan di dunia Islam, khususnya di lingkungan umat Islam di Indonesia, disebabkan rendahnya kesadaran dan motivasi pengamalan zakat. Sebagian besar zakat hanya dipahami sebagai ibadah *mahdah* kepada Allah SWT., terlepas dari konteks rasa keadilan, kewajiban sosial dan moral. Hal ini terjadi karena belum akuratnya sebagian besar umat Islam memahami konsep zakat, baik pada konsep teoritik, maupun pada konsep operasional dan cara-cara serta prosedur pelaksanaan penerapannya yang masih tradisional dan konvensional.

Padahal memahami konsep teoritik dan operasional zakat tidak seperti ibadah lain yang bersifat *ta'abbudi* dan *regiditatif*, karena ibadah zakat adalah suatu ibadah yang padat dengan wawasan berskala muamalah, maka ia bersifat dinamis sesuai menurut kebutuhan dan tuntutan sosial budaya dan ekonomi.

---

<sup>116</sup> Qardawi, *Fiqh*, h. 459.

<sup>117</sup> *Ibid*, h. 512.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

##### 1. Spesifikasi penelitian

Secara garis besar hukum Islam dapat diteliti pada tiga level, yang pertama pada level sumber; yang kedua pada level pemikiran dan yang ketiga pada level praktek di masyarakat.<sup>118</sup> Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum Islam terletak pada level ketiga yakni hukum Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh suatu masyarakat muslim.<sup>119</sup>

Berdasarkan kajian tentang pelaksanaan zakat profesi terhadap kalangan golongan profesional di Kecamatan Bahorok, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*).<sup>120</sup>

Penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang derajat efektivitas hukum, yaitu untuk mengetahui taraf daripada berfungsinya atau tidak berfungsinya hukum.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 70.

<sup>119</sup> *Ibid*,

<sup>120</sup> *Ibid*, h. 71.

<sup>121</sup> Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 191.

Adapun penelitian ini adalah untuk mengkaji dan melihat penerapan Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 11 poin f tentang zakat dari hasil pendapatan dan jasa.

## **2. Metode pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.<sup>122</sup> Sedangkan sifatnya adalah analitis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas serta menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.<sup>123</sup>

Sejalan dengan sifatnya sebagai penelitian yang bersifat analitis deskriptif maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan tidak dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.<sup>124</sup>

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di suatu daerah wilayah Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Adapun gambaran umum tentang lokasi wilayah dan masyarakatnya, secara terperinci dapat dilihat pada Bab IV.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang empat bulan yang dimulai dari bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2012.

## **C. Populasi dan Sampel/Informan Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>125</sup> Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah para golongan profesional yang ada di Kecamatan Bahorok

---

<sup>122</sup> Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif(kodifikasi, undang-undang) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

<sup>123</sup> Masri Singarimbun dan Sopyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LPJES, 1995), h. 10.

<sup>124</sup> Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996), h. 174-175.

<sup>125</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,kualitatif dan R & D* (Bandung:Alfabeta,2006), h. 117.

yaitu para PNS di Instansi Pemerintahan, guru-guru PNS, guru-guru swasta yang telah mendapatkan dana tunjangan sertifikasi serta anggota TNI dan Polri. Adapun jumlah populasinya lebih kurang sebanyak 300 orang yang sudah termasuk kategori sebagai *muzakki*.

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa dalam menentukan berapa besar kecilnya sampel yang harus diambil untuk sebuah penelitian tidak ada ketentuan yang pasti.<sup>126</sup>

Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif. Pada pendekatan kualitatif penekanan pemilihan sampel didasarkan pada kualitasnya bukan jumlahnya. Oleh karena itu, ketepatan dalam memilih sampel merupakan salah satu kunci keberhasilan utama untuk menghasilkan penelitian yang baik. Sampel juga dipandang sebagai sampel teoritis dan tidak representatif.<sup>127</sup> Dalam memilih sampel penelitian kualitatif menggunakan teknik non probabilitas, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada rumusan statistik tetapi lebih pada pertimbangan subyektif peneliti dengan didasarkan pada jangkauan dan kedalaman masalah yang ditelitinya.<sup>128</sup>

Sebagai sampel penelitian, maka penulis mengambil sebanyak 35 orang dengan menggunakan tehnik *sampling purposive*.<sup>129</sup> Pada penelitian kualitatif tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan suatu populasi melainkan untuk mempelajari karakteristik yang diteliti, baik itu orang ataupun kelompok sehingga keberlakuan hasil penelitian tersebut hanya untuk orang atau kelompok yang sedang diteliti tersebut. Pemilihan sampel tidak bergantung pada kuantitas tetapi lebih pada kualitas orang yang akan diteliti yang biasa disebut sebagai informan.<sup>130</sup>

#### **D. Defenisi Operasional Variabel**

---

<sup>126</sup> *Ibid*, h.118.

<sup>127</sup> *Ibid*, h.119.

<sup>128</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian, Cet. III* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 325.

<sup>129</sup> *Purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sample yang didasarkan pada pertimbangan subyektif dari penulis. Jadi dalam hal ini penulis yang menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Lihat Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 91.

<sup>130</sup> *Ibid*,.

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang dipakai dalam tulisan ini sebagai mana yang tercantum dalam judul, akan diuraikan definisi operasional variabel sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kalimat Implementasi diartikan dengan “pelaksanaan, penerapan”.<sup>131</sup> Pelaksanaan berasal dari kata “Laksana” yang berawalan “Pe” dan Akhiran “An”. Kata laksana mengandung pengertian : tanda yang baik, sifat, laku, perbuatan, seperti atau sebagai. Melaksanakan artinya memperbandingkan, menyamakan dengan, melakukan, menjalankan, mengerjakan dan sebagainya. Adapun pelaksanaannya adalah, proses, cara, perbuatan melaksanakan ( rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>132</sup>

Dengan demikian tindakan implementasi akan terkait dengan tata cara atau proses dan prosedur. Adapun implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setelah adanya Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan tentu ada dilaksanakan atau tidak Undang-undang tentang dan fatwa MUI tersebut.

Yang ingin dicari dalam penelitian ini adalah Implementasi pengumpulan zakat profesi berdasarkan Undang-Undang RI nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan di kalangan golongan profesional di Kecamatan Bahorok.

#### 2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang lain atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fikih dikenal dengan nama *al-m±l al-must±fad*.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta : Balai Pustaka,Cet.VI, 2003 ), h. 427.

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāt* , Terj.Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), h. 460.

Zakat profesi atau jasa disebut juga sebagai *زكاة كسب العمل*, yaitu zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan / pekerjaan / penghasilan / jasa. Profesi atau *profession*, yang berarti suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.<sup>134</sup>

Adapun yang termasuk dalam golongan profesi ini disebut dengan golongan profesional. Yaitu orang yang telah mempunyai pekerjaan tertentu dan mendapat gaji secara tetap. Dalam penelitian ini profesi yang diteliti adalah: Guru, PNS, dan TNI/POLRI. Selanjutnya dalam penulisan tesis ini Guru, PNS dan TNI/POLRI penulis tulis dengan golongan profesional.

#### E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa alat pengumpulan data seperti, wawancara dan observasi untuk data yang berasal dari lapangan sebagai data primer, dan studi dokumen untuk kajian pustaka sebagai data sekunder. Adapun tehnik pengumpulan data adalah dengan cara :

##### 1) Wawancara.

Wawancara adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.<sup>135</sup> Wawancara dilakukan terhadap golongan profesional Muslim yang dianggap representatif untuk memberikan data penelitian.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan berstruktur. Dalam penelitian kualitatif, John Lofland dan Lyn Lofland menjelaskan bahwa sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan.<sup>136</sup> Sejalan dengan itu, permasalahan penelitian ini dapat dijawab harus mencari kata-kata dan melihat tindakan.

<sup>134</sup> Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah* ( Jakarta : Kalam Mulia, 1998 ), h. 272.

<sup>135</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: UGM-Press, 1987), h. 94.

<sup>136</sup> John Lofland dan Lyn H. Lofland, *Anlyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984), h. 47.

Pemilihan tehnik wawancara ini didasarkan karena peneliti melihat bahwa inti dalam penelitian ini adalah untuk menggali dan menemukan data tentang pelaksanaan zakat profesi di kalangan professional, sehingga teknik ini dianggap yang paling ampuh dalam mengungkapkan permasalahan tentang zakat profesi di kecamatan Bahorok.

Adapun jenis wawancara yang akan ditempuh peneliti adalah wawancara tak terstruktur, meskipun sebenarnya peneliti telah mempunyai rancangan pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan untuk menjawab permasalahan tentang pelaksanaan zakat profesi. Bentuk wawancara tak terstruktur seperti ini ditempuh dengan harapan di samping terciptanya suasana keluwesan dalam berwawancara, juga dapat menjaring data sebanyak mungkin. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan pelengkap bisa saja berkembang dan muncul pada saat berlangsungnya wawancara.

## 2) Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.<sup>137</sup>

Observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan adalah pengamatan langsung pada tempat penelitian untuk melihat kondisi riil aktivitas para golongan professional di kecamatan Bahorok. Observasi non partisipan yang digunakan adalah peran serta pasif, dimana penulis hadir dalam suatu situasi tetapi tidak berperan serta didalamnya. Peran serta penulis hanyalah dalam wujud menyaksikan berbagai peristiwa atau melakukan tindakan secara pasif. Selama proses observasi tersebut penulis akan mencatat hal-hal yang relevan dengan penelitian ini.

## 3) Studi Dokumen

---

<sup>137</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 167.

Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang memuat tentang zakat profesi seperti kitab-kitab fikih, yaitu *Fiqh Zakat* oleh Yusuf al-Qardawi, , *al-Fiqh al-Islāmiw a'Adilātuhu III*, oleh Wahbah al-Zuhāily, *Fiqih Lima Mazhab* oleh Muhammad Jawad Mughniyah, *Zakat dalam perekonomian Modern* oleh Didin Hafidhudin, *Zakat Profesi* oleh Muhammad dan dokumen-dokumen yang terdapat KUA Kecamatan Bahorok sebagai data primer dan lain-lain sebagai data sekunder dan data tertier.

#### F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data ini dilakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sukmadinata, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*).<sup>138</sup>

##### 1. Reduksi Data.

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ditulis di lapangan. Proses ini berlangsung selama dan sesudah penelitian di lapangan.<sup>139</sup> Dengan demikian reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis

---

<sup>138</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 114-116.

<sup>139</sup> *Ibid.*, h. 16.

yang menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, dan menyisihkan hal-hal yang tidak penting, mengorganisirnya dengan lebih sistematis sehingga dapat diambil suatu pengertian yang bermakna.

## 2. Penyajian Data.

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>140</sup> Dengan demikian penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

## 3. Penarikan Kesimpulan.

Data yang telah direduksi dan disajikan kemudian disimpulkan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dan terus diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>141</sup> Verifikasi dilakukan dengan cara peninjauan kembali pemikiran-pemikiran awal peneliti, meninjau dan menyeleksi kembali catatan-catatan lapangan dan mendiskusikan temuan-temuan penelitian dengan informan.

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>141</sup> *Ibid.*, h. 19.

## **BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang daerah Kecamatan Bahorok, maka penulis akan mendeskripsikan mengenai Kecamatan Bahorok secara utuh tentang lokasi dan komposisi, keadaan penduduk dan pemerintahan serta gambaran tentang golongan profesional di Kecamatan Bahorok. Hal ini dianggap perlu karena pendeskripsian lokasi penelitian sangat berhubungan dengan penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan kondisi Kecamatan Bahorok.

#### **1. Letak Geografis Kecamatan Bahorok**

Kecamatan Bahorok termasuk salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Luas daerah kecamatan ini lebih kurang 1.101,84 Km<sup>2</sup>. Jarak ibukota kecamatan dengan ibu kota provinsi adalah lebih kurang 75 Km<sup>2</sup>, sedangkan jarak ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten adalah 76 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh lebih kurang 3,5 jam dengan menggunakan angkutan umum.<sup>142</sup> Ketinggian sebagian daerah ini sekitar 105 meter di atas permukaan laut dengan jumlah curah hujan sekitar 4.856mm/tahun. Suhu udara di daerah ini berkisar antara 29°-33°C. Keadaan tanah relatif sedang sampai subur sehingga mayoritas

---

<sup>142</sup> *Kecamatan Bahorok Dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Langkat, h.2.

penduduk berprofesi sebagai petani. Kondisi alamnya berkisar antara datar dan berbukit.<sup>143</sup>

Kecamatan ini memiliki 19 desa dan 114 dusun. Pekan Bahorok merupakan ibukota dari kecamatan ini. Kecamatan Bahorok berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Batang Serangan, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Salapian, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.<sup>144</sup>

Kecamatan ini terdiri atas 19 desa yaitu :

1. Desa Batu Jong jong
2. Desa Laudamak
3. Desa Timbang Lawan
4. Desa Sampe Raya
5. Desa Bukit Lawang
6. Desa Perkebunan Bungara
7. Kelurahan Pekan Bahorok
8. Desa Empus
9. Desa Perkebunan Turangi
10. Desa Simpang Pulau Rambung
11. Desa Sematar
12. Desa Perkebunan Pulau Rambung
13. Desa Suka Rakyat
14. Desa Tanjung Lenggang
15. Desa Perkebunan sei Musam
16. Desa Sei Musam Kendit
17. Desa Timbang Jaya
18. Desa Musam Pembangunan
19. Desa Ujung bandar

Daerah ini merupakan salah satu dari tujuan para turis lokal maupun mancanegara, karena daerah Bukit Lawang yang menjadi salah satu desanya adalah merupakan salah satu objek wisata yang terdapat di Sumatera Utara.

---

<sup>143</sup> *Ibid* ,

<sup>144</sup> *Ibid*, h. 2.

Kecamatan Bahorok merupakan daerah yang beragam kondisi alamnya, sebagian dataran tinggi, datar dan bahkan curam. Keadaan tanahnya sedang sampai subur dan sebagian terdiri dari daerah rawa-rawa, tepian sungai dan muara sungai, anak-anak sungai banyak terdapat di daerah ini. Sebahagian lagi terdiri dari perbukitan dan datar sehingga banyak ditemui lahan yang digunakan untuk perkebunan serta ladang. Luas wilayah Kecamatan Bahorok menurut desa/ kelurahan tergambar dalam tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1<sup>145</sup>**

**Luas Wilayah Kecamatan Bahorok**

<b>No</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Luas (KM)</b>	<b>Rasio Terhadap Total Luas Kecamatan (%)</b>
1	Batu Jong Jong	300.16	27.24
2	Laudamak	110.19	10.00
3	Timbang Lawan	100.85	9.15
4	Sampe Raya	168.62	15.30
5	Bukit Lawang	21.69	1.97
6	Perkebunan Bungara	23.55	2.14
7	Pekan bahorok	3.86	0.35
8	Empus	4.18	0.38
9	Perkebunan Turangi	26.14	2.37
10	Simpang Pulau Rambung	13.46	1.22
11	Sematar	4.40	0.40
12	Perkebunan Pulau Rambung	12.50	1.13
13	Suka Rakyat	8.15	0.74
14	Tanjung Lenggang	13.54	1.23
15	Perkebunan Sei Musam	14.21	1.29

---

<sup>145</sup> *Ibid*, h.3.

16	Sei Musam Kendit	11.45	1.04
17	Timbang Jaya	70.98	6.44
18	Musam Pembangunan	25.21	2.29
19	Ujung Bandar	168.69	15.31
<b>Jumlah</b>		<b>1.101,84</b>	<b>100</b>

Kecamatan Bahorok memiliki luas wilayah sekitar 1.101,84 Km<sup>2</sup> dengan penggunaan lahan yang beragam. Dari persawahan, perkebunan, bangunan, tanah kering dan lain-lain. Hal ini tergambar dalam tabel 2 berikut:

**Tabel 2<sup>146</sup>**

**Luas Penggunaan Lahan**

No	Desa/Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Perk Besar/ rakyat	Jumlah
1	Batu Jong Jong	5	10.920	19.091	30.016
2	Laudamak	48	3.733	7.238	11.019
3	Timbang Lawan	305	3.207	6.574	10.085
4	Sampe Raya	301	5.708	10.853	16.862
5	Bukit Lawang	0	756	1.413	2.169
6	Perk. Bungara	0	810	1.545	2.355
7	Pekan bahorok	0	106	280	386
8	Empus	0	137	280	418
9	Perk. Turangi	0	792	1.822	2.614
10	Simp.Pl. Rambung	0	451	895	1.346
11	Sematar	12	125	303	440
12	Perk.Pl. Rambung	0	405	845	1.250
13	Suka Rakyat	22	239	553	815
14	Tanjung Lenggang	7	429	918	1.354

<sup>146</sup> *Ibid*, h.4.

15	Perk. Sei Musam	0	489	932	1.421
16	Sei Musam Kendit	0	383	762	1.145
17	Timbang Jaya	204	2.206	4.688	7.098
18	Musam Pembangunan	0	770	1.751	2.521
19	Ujung Bandar	0	6.067	10.802	16.869
<b>Jumlah</b>		<b>904</b>	<b>37.733</b>	<b>71.546</b>	<b>110.184</b>

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Bahorok terdapat 0.89% tanah sawah, 12.40% tanah kering, 32,11% perkebunan besar/rakyat, 0,36% untuk bangunan atau pekarangan, dan lain-lain 54,22%.

Ibukota Kecamatan Bahorok adalah Kelurahan Pekan Bahorok. Sebagai ibukota kecamatan, maka Kelurahan Pekan Bahorok ini merupakan pusat perdagangan dan juga merupakan kelurahan administratif serta merupakan pusat aktifitas kantor-kantor pemerintahan bagi seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Bahorok. Sebagai ibukota kecamatan, Kelurahan Pekan Bahorok dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas, seperti kantor camat, Kantor Urusan Agama(KUA), kantor Pos, Puskesmas/klinik, Perusahaan Air Minum (PAM), PLN dan sebagainya.

## 2. Keadaan Penduduk dan Pemerintahan di Kecamatan Bahorok

### a. Keadaan penduduk ( demografis)

Masyarakat di Kecamatan Bahorok adalah merupakan masyarakat yang heterogen dan terdiri atas beberapa suku, namun mayoritas adalah suku Jawa, selanjutnya Melayu, Karo, Tapanuli, dan lain-lain.

Berikut ini adalah tabel 3 yang mencantumkan jumlah penduduk di Kecamatan Bahorok dengan komposisi penduduk sebagai berikut:

**Tabel 3**<sup>147</sup>

**Jumlah Penduduk Kecamatan Bahorok**

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Batu Jong Jong	795	772	1.567

<sup>147</sup> *Ibid*, h. 18.

2	Laudamak	924	892	1.816
3	Timbang Lawan	2.086	2.145	4.231
4	Sampe Raya	1.303	1.283	2.586
5	Bukit Lawang	1.344	1.370	2.714
6	Perk. Bungara	533	528	1.061
7	Pekan Bahorok	1.904	2.037	3.941
8	Empus	1.074	1.133	2.207
9	Perk. Turangi	785	782	1.567
10	Simp.Pl. Rambung	1.220	1.288	2.508
11	Sematar	725	746	1.471
12	Perk.Pl. Rambung	386	368	754
13	Suka Rakyat	630	629	1.259
14	Tanjung Lenggang	1.446	1.529	2.975
15	Perk. Sei Musam	381	372	753
16	Sei Musam Kendit	824	775	1.599
17	Timbang Jaya	1.710	1.679	3.389
18	Musam Pembangunan	1.113	1.165	2.278
19	Ujung Bandar	1.111	1.146	2.257
<b>Jumlah</b>		<b>20.294</b>	<b>20.639</b>	<b>40.933</b>

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bahorok adalah 40.933 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 20.294 jiwa dan perempuan berjumlah 20.639 jiwa.

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Bahorok ini sebagian besarnya adalah beragama Islam dengan kondisi kehidupan beragama yang cukup baik. Berikut ini adalah tabel 4 yang menggambarkan jumlah penduduk menurut agama yang dianut:

Tabel 4<sup>148</sup>

## Jumlah Penduduk Menurut Agama Kecamatan Bahorok

No	Desa/Kelurahan	Islam	Kris- ten	Kato- lik	Bu- dha	Hin- du	Lain- lain	Jum-lah
1	Batu Jong Jong	1.029	514	8	0	0	16	1.567
2	Laudamak	1.100	552	7	7	0	150	1.816
3	Timbang Lawan	4.080	125	0	0	0	26	4.231
4	Sampe Raya	1.977	603	2	0	4	0	2.586
5	Bukit Lawang	2.515	178	21	0	0	0	2.714
6	Perk. Bungara	1.037	23	1	0	0	0	1.061
7	Pekan Bahorok	3.223	610	18	80	0	10	3.941
8	Empus	2.202	5	0	0	0	0	2.207
9	Perk. Turangi	1.538	29	0	0	0	0	1.567
10	Sp.Pl. Rambung	2.137	325	6	11	0	29	2.508
11	Sematar	1.459	7	5	0	0	0	1.471
12	Per.Pl. Rambung	731	18	5	0	0	0	754
13	Suka Rakyat	1.240	6	13	0	0	0	1.259
14	Tjg. Lenggang	2.942	33	0	0	0	0	2.975
15	Perk. Sei Musam	715	28	6	0	0	4	753
16	Sei.M. Kendit	1.233	325	37	0	0	4	1.599
17	Timbang Jaya	3.272	98	0	0	0	19	3.389
18	M. Pembangunan	1.756	463	53	0	0	6	2.278
19	Ujung Bandar	1.483	740	11	0	0	23	2.257
<b>Jumlah</b>		<b>35.669</b>	<b>4.682</b>	<b>193</b>	<b>98</b>	<b>4</b>	<b>287</b>	<b>40.933</b>

<sup>148</sup> *Ibid*, h.23.

Dari data tersebut di atas tergambarlah bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Bahorok adalah beragama Islam yaitu sekitar 87.69%. Di samping agama-agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

*b. Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan*

Pemerintahan di Kecamatan Bahorok sudah dapat dikategorikan bersifat administratif hal ini disebabkan sudah lengkap dan memadainya administrasi di kecamatan tersebut. Sebagaimana didapat bahwa Kecamatan Bahorok ini telah memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yang cukup memadai. Yaitu dengan adanya kantor camat yang telah memiliki bangunan dan fasilitas yang lengkap. Dan baiknya kondisi pemerintahan di Kecamatan Bahorok ini juga ditandai dengan terdapatnya kantor-kantor kepala desa di setiap desa dengan kondisi dan fasilitas yang memadai.

Sedangkan mengenai kondisi sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bahorok maka dapat dikatakan bahwa sosial kemasyarakatan di kecamatan ini dikategorikan cukup baik juga, hal ini dapat dibuktikan dengan lengkapnya fasilitas-fasilitas sosial kemasyarakatan.

*c. Kesejahteraan Masyarakat*

Mengenai kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bahorok ini pada umumnya sudah terlihat memadai, hal ini dapat diukur melalui tersedianya beberapa sarana dan fasilitas, hal ini meliputi:

*1) Sarana Pendidikan*

Sarana pendidikan di Kecamatan Bahorok dapat dikategorikan cukup memadai, karena setiap desa telah memiliki sekolah walaupun masih di tingkat SD. Namun untuk tingkat SMP dan SMA masih dominan di ibukota kecamatan. Adapun jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Bahorok dapat di lihat dalam tabel 5 berikut:

**Tabel 5<sup>149</sup>**

**Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Bahorok**

No	Desa/Kelurahan	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Batu Jong Jong	2	0	1	0	0	0

<sup>149</sup> *Ibid*, h.31.

2	Laudamak	2	0	0	0	0	0
3	Timbang Lawan	3	4	1	1	0	0
4	Sampe Raya	2	1	0	1	0	0
5	Bukit Lawang	1	1	0	1	0	0
6	Perk. Bungara	2	1	0	0	0	0
7	Pekan Bahorok	3	1	2	1	1	3
8	Empus	1	1	0	0	0	0
9	Perk. Turangi	5	1	1	2	0	0
10	Spg.Pl. Rambung	1	0	0	0	0	0
11	Sematar	1	1	0	0	0	0
12	Per.Pl. Rambung	3	0	0	0	0	0
13	Suka Rakyat	1	0	0	0	0	0
14	Tjg. Lenggang	3	2	1	2	0	0
15	Perk. Sei Musam	1	1	1	0	0	0
16	Sei.M. Kendit	1	0	0	0	0	0
17	Timbang Jaya	2	0	0	1	0	0
18	M. Pembangunan	2	0	0	0	0	0
19	Ujung Bandar	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Bahorok dapat dikategorikan cukup memadai.

## 2) Sarana Ibadah

Untuk sarana ibadah dapat dilihat dalam tabel 6 berikut:

**Tabel 6<sup>150</sup>**

### **Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Bahorok**

<sup>150</sup> *Ibid*, h.42.

No	Desa/Kelurahan	Mesjid	Musalla	Gereja	Kuil	Vihara	Jumlah
1	Batu Jong Jong	2	3	2	0	0	7
2	Laudamak	2	2	1	0	0	5
3	Timbang Lawan	4	5	1	0	0	10
4	Sampe Raya	2	3	1	0	0	6
5	Bukit Lawang	4	1	0	0	0	5
6	Perk. Bungara	4	0	0	0	0	4
7	Pekan Bahorok	3	3	1	0	0	7
8	Empus	3	4	0	0	0	7
9	Perk. Turangi	7	1	1	0	0	9
10	Spg.Pl. Rambung	2	2	3	0	0	7
11	Sematar	5	1	0	0	0	6
12	Per.Pl. Rambung	5	0	0	0	0	5
13	Suka Rakyat	2	2	0	0	0	4
14	Tjg. Lenggang	5	2	0	0	0	7
15	Perk. Sei Musam	2	2	0	0	0	4
16	Sei.M. Kendit	1	1	3	0	0	5
17	Timbang Jaya	2	3	0	0	0	5
18	M. Pembangunan	3	1	0	0	0	4
19	Ujung Bandar	1	2	0	0	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Bahorok banyak terdapat sarana ibadah yang berupa masjid dan musalla, hal ini disebabkan mayoritas masyarakat di kecamatan ini adalah beragama Islam. Di samping itu, ada juga gereja yang menjadi tempat ibadah bagi penduduk yang beragama Nasrani dan juga merupakan agama minoritas. Rumah ibadah untuk agama Hindu dan Budha tidak ditemukan di kecamatan ini karena pemeluknya sedikit sekali.

Mengenai kondisi keagamaan di Kecamatan Bahorok dapat dinyatakan bahwa mayoritas penduduk adalah menganut mazhab Syafi'iyah (pengikut mazhab Syafi'i), namun ada juga di dalam sebagian masyarakat didapati beraliran Muhammadiyah.

### 3) Sarana Jalan dan Transportasi

Mengenai jalan dan transportasi dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat sekitar 65,36% jalan-jalan yang ada di Kecamatan Bahorok telah di aspal, 30,25% jalan yang hanya diperkeras dan 4,39% jalan yang masih jalan tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan-jalan yang ada di Kecamatan Bahorok masih harus ditingkatkan lagi guna kelancaran arus lalu transportasi menuju ke berbagai desa yang ada di Kecamatan Bahorok.

Berkaitan dengan alat transportasi, maka di Kecamatan Bahorok banyak dijumpai kendaraan bermotor. Masing-masing desa memiliki transportasi yang memadai, baik yang beroda empat atau roda dua dan juga becak, yang digunakan penduduk untuk mencapai berbagai tujuan di Kecamatan Bahorok ini. Dapat juga di tambahkan, bahwa Kecamatan Bahorok juga merupakan sasaran bagi pengunjung yang akan menuju ke Bukit Lawang, sebab tempat ini terletak di Kecamatan Bahorok. Hal ini membuktikan bahwa sarana transportasi menuju ke Kecamatan Bahorok dalam kondisi yang cukup baik.

### 4) Perekonomian masyarakat

Dalam segi perekonomian masyarakat di Kecamatan Bahorok, terdapat beragam jenis pekerjaan yang mendukung tingkat perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

**Tabel 7<sup>151</sup>**

**Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan**

No	Desa/Kelurahan	Per-tanian	Indus-tri	PNS-TNI	Perda-gangan	Ang-kutan	Bu-ruh	Lain-lain
1	Batu Jong Jong	689	8	8	30	41	158	54
2	Laudamak	620	20	10	60	40	177	50
3	Timbang Lawan	851	72	180	270	126	216	144

<sup>151</sup>*Ibid*, h.27.

4	Sampe Raya	559	39	104	235	117	130	78
5	Bukit Lawang	40	20	20	40	10	885	30
6	Perk. Bungara	14	7	7	14	7	580	28
7	Pekan Bahorok	232	160	448	320	144	192	144
8	Empus	787	22	55	22	22	154	55
9	Perk. Turangi	270	27	9	36	18	464	90
10	Sp.Pl. Rambung	781	22	33	33	22	132	73
11	Sematar	409	5	5	20	5	20	35
12	Perk.P. Rambung	7	5	5	9	5	445	12
13	Suka Rakyat	441	12	12	18	6	73	12
14	Tjg. Lenggang	975	45	120	75	60	90	150
15	Perk. Sei Musam	4	4	4	8	8	379	16
16	Sei.M. Kendit	722	9	9	34	18	36	25
17	Timbang Jaya	945	45	90	75	60	170	75
18	M. Pembangunan	688	8	8	48	8	48	32
19	Ujung Bandar	787	10	9	60	78	176	47
<b>Jumlah</b>		<b>9.821</b>	<b>540</b>	<b>1.136</b>	<b>1.407</b>	<b>795</b>	<b>4.525</b>	<b>1.150</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Bahorok adalah petani sebanyak 9.821 orang atau dengan persentase 50.70%. Sedangkan yang kedua adalah sebagai tenaga buruh sebanyak 4.525 atau sama dengan 23.36%. Sementara masyarakat yang berstatus PNS sebanyak 1.136 orang atau sama dengan 5.87%. Adapun yang berkecimpung dalam usaha perdagangan adalah sebanyak 1.407 orang atau sebesar 7.25%.

Jika dilihat dari persentase banyaknya tenaga yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian masyarakat di Kecamatan Bahorok cukup baik. Karena dari jumlah penduduk sebesar 40.933 orang, yang bekerja adalah sebanyak 19.374 orang. Dengan demikian terdapat 47.34% yang menjadi penggerak perekonomian masyarakat.

Dari hasil pemetaan jumlah tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang ada di Kecamatan Bahorok, maka penulis memilih kalangan PNS dan TNI/POLRI yang berjumlah 1.136 orang atau sama dengan 5.87% untuk diteliti. Adapun yang ingin penulis teliti adalah tentang zakat. Walaupun secara umum yang menjadi petani adalah yang dominan atau 50.70% namun penulis melihat bahwa hasil dari zakat pertanian ini tidaklah begitu besar, sebab pendapatan petani dari hasil pertaniannya masih kecil, dan terkadang mengalami kerugian di waktu panennya.

Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini terhadap zakat profesi yang potensi zakatnya cukup besar setiap bulan. Walaupun jumlah PNS hanya sebesar 5.8%, namun jika zakat profesinya dapat terealisasi, maka akan menghasilkan dana zakat rutin setiap bulan. Sehingga akan dapat membantu umat Islam yang tergolong dalam ekonomi lemah.

#### **B. Implementasi Pengumpulan Zakat Profesi**

Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat dari setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>152</sup>

Dari pengertian di atas bahwa yang wajib mengimplementasikan zakat penghasilan tersebut adalah : setiap orang Islam yang termasuk dalam katagori profesional seperti pejabat negara, pegawai/guru atau karyawan, dokter, pengacara, konsultan, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah mewajibkan setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk mengeluarkan zakat, yang salah satunya berasal dari pendapatan dan jasa.<sup>153</sup> Selain itu dalam Undang-Undang ini juga mewajibkan pembentukan badan amil zakat sebagai badan pengelola dan pengumpul zakat.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Ketentuan umum Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

<sup>153</sup> Pasal 1 ayat 2, pasal 2, pasal 11 poin f, UU RI nomor. 38 tahun 1999. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

<sup>154</sup> Pasal 6 dan 12, UU RI nomor. 38 tahun 1999.

Kemudian dalam fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan telah mengeluarkan fatwa bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Di dalam penelitian ini penulis akan merujuk kepada Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yaitu tentang mekanisme ataupun prosedur pengumpulan zakat profesi dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dalam mengimplementasikan fatwa tersebut di kalangan golongan profesional.

### **1. Prosedur pengumpulan zakat**

Dalam Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 dalam pasal 12 ayat 1 dinyatakan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki<sup>155</sup>.

Dalam mengimplementasikan zakat profesi, seorang muzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.<sup>156</sup> Apabila para muzaki tidak dapat melakukan perhitungan sendiri zakatnya, maka muzaki dapat meminta bantuan kepada amil zakat dan sebaliknya badan amil zakat dapat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitungnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pada setiap Kecamatan agar membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan yang anggotanya meliputi Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap lembaga unit kerja baik dinas, instansi maupun lembaga-lembaga yang ada di tingkat kecamatan. Sehingga dengan adanya Unit Pengumpul Zakat akan semakin membantu tugas BAZ kecamatan dalam pengumpulan dana zakat profesi.

Dengan adanya UPZ di setiap instansi/lembaga tempat profesional bekerja akan memberikan kemudahan bagi muzaki profesional dalam mengeluarkan zakat penghasilannya untuk dikumpulkan dan selanjutnya diserahkan ke BAZ kecamatan untuk

---

<sup>155</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 260.

<sup>156</sup> Pasal 14 Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat profesi.

di distribusikan dan didayagunakan. Sehingga dengan kemudahan tersebut akan mendorong para muzaki untuk melaksanakan zakat profesi.

Sebagai tolak ukur keberhasilan dari pengumpulan zakat bisa dilihat dari ada tidaknya UPZ di instansi/lembaga tempat profesional bekerja. Karena dengan adanya UPZ di instansi/lembaga tersebut tentu menandakan bahwa ada aktivitas dalam pengumpulan zakat. Untuk mengetahui apakah Unit Pengumpul Zakat telah terbentuk pada setiap lembaga unit kerja baik dinas, instansi maupun lembaga-lembaga yang ada di tingkat kecamatan Bahorok dapat dilihat dalam tabel 8 berikut:

**Tabel 8<sup>157</sup>**

**UPZ Pada Kelembagaan Dinas/Instansi Di Kecamatan Bahorok**

No	Instansi / Lembaga	Jumlah Pegawai Muslim	Pembentukan UPZ	
			Sudah	Belum
1	Kementerian Agama <sup>158</sup>	55	S	
2	Dinas P&P <sup>159</sup>	225		B
3	Kantor Camat	17		B
4	Kesehatan	22		B
5	TNI	8		B
6	POLRI	18		B
	<b>Jumlah</b>	<b>345</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Dari tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa dari 6 instansi/lembaga yang ada di Kecamatan Bahorok, baru 1 UPZ yang terbentuk atau terlaksana yaitu di Kementerian Agama. Sedangkan 5 instansi/lembaga yang lain belum memiliki Unit Pengumpul Zakat.

Belum terbentuknya Unit Pengumpul Zakat di 5 lembaga/instansi/dinas tersebut, karena pimpinan lembaga/instansi/dinas dan pegawainya yang beragama Islam belum mempunyai kesadaran tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Di samping itu juga karena sebahagian dari pimpinan instansi/lembaga/dinas bukan beragama Islam.

Minimnya unit pengumpul zakat yang terbentuk di insatansi/lembaga yang ada di Kecamatan Bahorok, menyebabkan para muzaki dari profesional masih kesulitan

<sup>157</sup> Data dari hasil observasi di lapangan

<sup>158</sup> Instansi Kementerian agama termasuk di dalamnya guru-guru dari MI, MTS, MA, dan KUA

<sup>159</sup> Termasuk dalam Instansi ini adalah guru-guru SD, SMP dan SMA,SMK.

dalam menyalurkan zakat profesinya. Dalam hasil wawancara penulis dengan responden, kebanyakan responden tidak mengerti prosedur zakat profesi dan tidak mengetahui kemana penyalurannya.<sup>160</sup> Seandainya disetiap instansi/lembaga mempunyai unit pengumpul zakat, tentu akan memudahkan para muzaki menyalurkan zakatnya.

## **2. Peran BAZ dalam pengumpulan zakat**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Kemudian juga peran dari BAZ adalah senantiasa proaktif dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.<sup>161</sup>

Agar BAZ dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam pengumpulan zakat maka perlu senantiasa melakukan penyuluhan dan pemantauan. Sehingga dengan penyuluhan-penyuluhan tersebut akan mengoptimalkan fungsi dari BAZ dalam pengumpulan zakat.

Dalam mengimplementasikan pengumpulan zakat profesi BAZ kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting. Sebagai badan pengumpul zakat, BAZ dapat mengambil atau menjemput langsung zakat profesi dari profesional disetiap instansi/lembaga. Dengan demikian akan terlihat dengan jelas peran dari BAZ tersebut. Jika BAZ kecamatan tidak berfungsi sesuai dengan tugas pokoknya, maka jelas akan mengurangi pendapatan dari zakat profesi.

Dari fakta yang penulis dapatkan, bahwa BAZ Kecamatan Bahorok sejak terbentuknya pada tahun 2009<sup>162</sup>, belum maksimal dalam melakukan pengumpulan zakat, khususnya zakat profesi. Ini terbukti dengan belum adanya dana zakat profesi yang masuk kedalam BAZ kecamatan.<sup>163</sup> Padahal jika dilihat potensi dari zakat profesi ini cukup besar setiap bulannya.

---

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suroto pada tanggal 12 Januari 2012.

<sup>161</sup> Pasal 12 Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat profesi.

<sup>162</sup> BAZ Kecamatan terbentuk bulan Pebruari tahun 2009 dengan SK dari Camat Bahorok.

<sup>163</sup> Data dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus BAZ kecamatan, Bpk Warino, SpdI.

BAZ sebagai lembaga yang mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat hendaknya melaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun kenyataannya selama ini BAZ yang ada di Kecamatan Bahorok, belum sama sekali melaksanakan pengumpulan zakat profesi di Instansi/lembaga yang ada di Kecamatan Bahorok.

Menurut pengamatan penulis ada beberapa faktor yang menghambat BAZ Kecamatan Bahorok dalam pengumpulan zakat profesi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas BAZ Kecamatan Bahorok.

Minimnya SDM petugas di BAZ Kecamatan Bahorok dapat dilihat dari sedikitnya petugas yang menguasai dan memahami tentang fungsi dan tugas BAZ sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat profesi. Sehingga dalam penyampaian komunikasi, dan sosialisasi pengumpulan zakat profesi tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini kepengurusan BAZ Kecamatan Bahorok masih banyak dari kalangan masyarakat yang berpendidikan umum. Selayaknya para petugas BAZ hendaklah berasal dari para intelektual yang berpendidikan agama, sehingga akan memudahkan dalam penyampaian komunikasi dan sosialisasi zakat profesi bagi para muzaki.

- b. Kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi

Kurang pengetahuan para petugas BAZ Kecamatan Bahorok terhadap zakat profesi dapat diketahui setelah penulis menanyakan tentang hukum zakat profesi, masih ada para petugas BAZ yang belum mengetahuinya.

- c. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari BAZ Kabupaten terhadap fungsi dan tugas BAZ Kecamatan.
- d. Kepengurusan yang tidak aktif.

Dari beberapa poin di atas telah tergambar tentang penyebab tidak berjalannya BAZ Kecamatan Bahorok dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi dari kalangan profesional di Kecamatan Bahorok.

Dari uraian yang telah penulis jelaskan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa implementasi pengumpulan zakat profesi oleh BAZ yang sesuai dengan amanat Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat belum berjalan di Kecamatan Bahorok khususnya terhadap zakat profesi..

### C. Pelaksanaan Zakat profesi di Kecamatan Bahorok

Sebelum lebih jauh penulis membahas tentang implementasi zakat profesi berdasarkan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, maka terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan berbagai hal tentang responden.

#### 1. Deskripsi Subjek Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa responden penelitian ini adalah para profesional baik PNS maupun tidak yang ada di Instansi pemerintahan maupun lembaga pendidikan di Kecamatan Bahorok.

Berikut ini merupakan uraian kondisi responden dari berbagai aspek:

##### a. Keadaan responden berdasarkan tempat kerja/ tugas.

Untuk mengetahui asal keberadaan responden berdasarkan tempat kerja atau tugas masing-masing, maka dapat dilihat dari tabel 9 berikut:

**Tabel 9<sup>164</sup>**

#### Banyaknya responden menurut tempat tugas

No	Instansi/ Lembaga	Jumlah	Persentase
1	SD	10	28.6 %
2	MI	2	5.7 %
3	SMP	4	11.4 %
4	MTS	4	11.4 %
5	SMA	2	5.7 %
6	SMK	2	5.7 %
7	POLRI	2	5.7 %
8	TNI	1	2.9 %
9	KANTOR CAMAT	2	5.7 %
10	KESEHATAN	2	5.7 %
11	KUA	2	5.7 %

<sup>164</sup> Data diperoleh dari hasil observasi penulis. Penulis mengambil sampel sesuai dengan jumlah yang penulis inginkan sendiri untuk penelitian ini.

12	KB	1	2.9 %
13	P&P	1	2.9 %
JUMLAH		35	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang bertugas di SD sebanyak 10 orang atau 28.6 %, ini merupakan sampel yang terbanyak disebabkan karena banyaknya jumlah SD di Kecamatan Bahorok. Kemudian dari MI sebanyak 2 orang atau 5.7%, dari SMP sebanyak 4 orang atau 11.4 %, dari MTS sebanyak 4 orang atau 11.4 %, dari SMA sebanyak 2 orang atau 5.7 %, dari SMK sebanyak 2 orang atau 5.7 %, dari POLRI sebanyak 2 orang atau 5.7 %, dari TNI sebanyak 1 orang atau 2.9 %, dari Kantor Camat sebanyak 2 orang atau 5.7 %, dari Kesehatan sebanyak 2 orang atau 5.7 %, sedangkan dari KUA, KB, dan P&P masing-masing sebanyak 1 orang atau 2.9 %.

Sampel atau responden yang penulis ambil dari Instansi atau lembaga tersebut di atas merupakan sampel yang sudah memiliki kriteria sebagai wajib zakat profesi.<sup>165</sup>

Dari fakta yang ada, memang jumlah pegawai yang ada di setiap instansi atau lembaga tersebut di atas adalah banyak, namun para pegawai tersebut tidak semuanya beragama Islam. Sehingga jumlah responden tersebut di atas menurut penulis sudah mewakili dari jumlah populasi.

#### **b. Keadaan responden berdasarkan golongan/pangkat**

Responden yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah PNS yang tentu memiliki golongan atau pangkat yang berbeda-beda. Untuk mengetahui keadaan responden berdasarkan pangkat dan golongan, maka dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 10<sup>166</sup>**

#### **Banyak responden menurut golongan/pangkat**

No	Instansi/Lembaga	Golongan			Jumah
		II	III	IV	
1	SD		5	5	10
2	MI			2	2

<sup>165</sup> Menurut MUI bahwa nisab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas. Jika harga emas pada saat ini sebesar Rp. 400.000/gram,- maka  $85 \times \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 34.000.000,-$  jika di bagi perbulan adalah sebesar Rp. 2.833.000,- Adapun sampel yang penulis pilih telah memiliki gaji di atas Rp. 2.833.333/bulan, sehingga sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilannya, karena telah mencapai nisabnya.

<sup>166</sup> Data diambil dari hasil acak penulis.

3	SMP		1	3	4
4	MTS			4	4
5	SMA			2	2
6	SMK		2		2
7	POLRI	2			2
8	TNI	1			1
9	KANTOR CAMAT			2	2
10	KESEHATAN	1	1		2
11	KUA		1	1	2
12	KB			1	1
13	P&P		1		1
	JUMLAH	4	11	20	35

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keadaan responden yang diambil berdasarkan golongan/pangkat terdapat sebanyak 20 orang atau sebesar 57.1 % yang telah memiliki golongan IV. Dalam hal ini berarti tingkat keamanan ekonomi dari jumlah sampel yang digunakan cukup tinggi. Sedangkan 11 orang atau sebesar 31.4 % dari sampel yang memiliki golongan III yang dapat dikategorikan dalam tingkat menengah. Sementara 4 orang atau sebesar 11.5 % dari sampel yang memiliki golongan II dikategorikan dalam tingkat sedang.

**c. Keadaan responden berdasarkan besarnya pendapatan.**

Untuk mengetahui besarnya pendapatan responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 11<sup>167</sup>**

**Jumlah pendapatan responden**

NO	JUMLAH PENDAPATAN / BULAN (Rp)			JUMLAH
	2 jt s/d 2.9 jt	3 jt s/d 3.9 jt	4 jt s/d 5 jt	
1	8 orang			8
2		11 orang		11

<sup>167</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang dilaksanakan dari tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 15 Januari 2012.

3			16 orang	16
JUMLAH				35

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 35 orang yang tergolong dalam pendapatan antara Rp. 4 juta sampai Rp.5 juta adalah sebanyak 16 orang. Sedangkan yang tergolong dalam pendapatan antara Rp.3 juta sampai Rp.4 juta adalah sebanyak 11 orang. Dan sebanyak 8 orang yang memiliki pendapatan sebesar antara Rp.2 juta sampai dengan Rp.3 juta.

Dari data yang penulis dapatkan bahwa responden yang memiliki pendapatan antara Rp.4 juta sampai dengan Rp. 5 juta berjumlah 16 orang adalah guru PNS golongan IV yang telah mendapatkan dana sertifikasi. Sementara responden yang memiliki pendapatan antara Rp.3 juta sampai dengan Rp.4 juta sebanyak 11 orang terdiri dari PNS golongan IV dan III yang bekerja di Instansi pemerintahan. Jumlahnya sebanyak 6 orang. Sedangkan 5 orang lagi adalah PNS golongan III sebagai guru. Untuk responden yang masuk dalam kategori penghasilan sebesar Rp.2 juta sampai 3 juta adalah responden yang berasal dari POLRI, TNI, Kesehatan serta guru swasta yang tidak PNS, jumlahnya sebanyak 8 orang.

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa para responden yang penulis ambil adalah merupakan responden yang sudah memenuhi kriteria wajib zakat profesi. Adapun alasan penulis adalah karena seseorang yang mendapat penghasilan lebih besar dari Rp.2.8 juta telah wajib mengeluarkan zakat. Karena nisab zakat profesi sebesar 85 gram emas atau setara dengan Rp.34.000.000,<sup>168</sup> atau sebesar Rp.2.833.333/ bulan. Sehingga responden yang berpenghasilan lebih dari Rp.2.8 juta, sudah wajib berzakat.

## 2. Deskripsi Data Penelitian

Data yang ada dalam penelitian ini berasal dari 35 orang yang tergolong dalam golongan profesional yang berdomisili di Kecamatan Bahorok. Yang terdiri dari 13 instansi dan lembaga yang ada di Kecamatan Bahorok. Masing-masing Instansi dan lembaga mewakili dari beberapa orang sebagai responden. Penelitian di tarik dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Dari jumlah data tersebut ternyata seluruh

---

<sup>168</sup> Asumsi harga emas saat ini Rp.400.000 x 85 gram.

responden mempunyai data yang lengkap sebagaimana yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3. Potensi Zakat Profesi di Kecamatan Bahorok

Untuk mengetahui potensi zakat profesi di Kecamatan Bahorok, maka dapat dilihat dari tabel 12 berikut:

**Tabel 12<sup>169</sup>**

**Potensi zakat profesi di Kecamatan Bahorok**

No	Instansi	Jumlah orang	Jumlah zakat
1	Kementerian Agama <sup>170</sup>	45	Rp. 3.375.000,- <sup>171</sup>
2	Dinas P&P <sup>172</sup>	200	Rp. 15.000.000,-
3	Kantor Camat	12	Rp. 900.000,-
4	Kesehatan	22	Rp. 1.650.000,-
5	Pertanian	2	Rp. 150.000,-
6	TNI & POLRI	10	Rp. 750.000,-
7	KB	2	Rp. 150.000,-
8	Dan lain-lain <sup>173</sup>	7	Rp. 525.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>300</b>	<b>Rp. 22.500.000,-</b>

Dari tabel 12 di atas dapat diketahui bahwa potensi zakat profesi di Kecamatan Bahorok adalah sebesar Rp. 22.500.000,-/ bulan. Apabila ini bisa terealisasi dengan baik, tentu akan memberikan pemasukan yang cukup besar di Kecamatan Bahorok untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Di samping itu dengan pemasukan zakat profesi ini bisa juga untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu, membangun fasilitas pendidikan dan lain sebagainya.

Selanjutnya dari data potensi zakat profesi yang dipaparkan di atas, potensi terbesar dari zakat profesi berasal dari dinas P&P yang mayoritas adalah sebagai guru. Kemudian adalah dari Kementerian Agama yang juga berprofesi sebagai guru.

<sup>169</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disetiap instansi .

<sup>170</sup> Instansi Kementerian agama termasuk di dalamnya guru-guru dari MI, MTS,MA, dan KUA

<sup>171</sup> Dengan asumsi bahwa rata-rata penghasilan Rp. 3.000.000/ bulan per orang , kemudian di kalikan dengan 2,5%.

<sup>172</sup> Termasuk dalam Instansi ini adalah guru-guru SD, SMP dan SMA,SMK.

<sup>173</sup> Profesional yang ada di Kecamatan Bahorok tetapi bekerja di luar daerah.

#### 4. Realisasi pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Bahorok

Realisasi merupakan pengwujudnyataan; penginsyafan pelaksanaan sesuatu hingga menjadi kenyataan.<sup>174</sup> Jadi realisasi pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Bahorok merupakan pengwujudnyataan pelaksanaan zakat profesi bagi golongan profesional di Kecamatan Bahorok.

Bila dilihat kenyataan yang terjadi di Kecamatan Bahorok, zakat profesi yang baru terealisasi masih sangat kecil. Hal ini berdasarkan fakta yang ditemukan. Dari potensi zakat profesi yang sebesar Rp. 22.500.000 / bulan tersebut, baru sekitar Rp. 1.410.000,-<sup>175</sup> atau sekitar 6.27 % yang tercatat sebagai pemasukan di BAZ Kabupaten Langkat yang di koordinir oleh Kemenag Langkat. Hal ini karena para guru-guru dan pegawai di Kemenag telah dilakukan pemotongan secara langsung untuk zakat profesinya yang telah diatur melalui satu prosedur atau aturan yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara.<sup>176</sup> Sehingga zakat profesi bagi golongan profesi dari instansi yang bernaung di Kementerian Agama Langkat dapat diketahui jumlahnya.

Berbeda halnya dengan Kementerian Agama, instansi ataupun lembaga lainnya, untuk zakat profesi belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan zakat profesi bagi pegawainya, sehingga besarnya zakat profesi dari instansinya tidak dapat diketahui.

Selain pemotongan secara langsung bagi PNS Kemenag, responden lain juga telah melaksanakan zakat profesinya. Sebagian para responden telah mengeluarkan zakat profesinya, dengan langsung memberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya,<sup>177</sup> tidak melalui BAZ.

Dari data responden yang penulis ambil, setelah diwawancarai ternyata sebagian pegawai dari instansi lain juga telah mengeluarkan zakat profesinya, hanya saja jumlah uangnya tidak dapat penulis jelaskan disini. Ini disebabkan ketika penulis ingin mengkonfirmasi lebih lanjut tentang jumlah uang yang dikeluarkan oleh responden, sebagian mereka tidak bersedia menyebutkan dengan alasan pribadi.

---

<sup>174</sup> Pius A. Pantanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya, Arkao, 2001), h . 656.

<sup>175</sup> Data diperoleh dari Kantor Kemenag Langkat.

<sup>176</sup> Surat Edaran Nomor : KW.02.4-d/BA.03.21.4/SE/2010 tentang zakat profesi dan infak di lingkungan Kanwil Kemenagsu.

<sup>177</sup> Data dari wawancara dengan Bpk, Ridwan dan Ibu Ema.

Untuk lebih jelas lagi tentang responden yang telah mengeluarkan zakat profesinya, dan yang belum melaksanakannya dapat dilihat dalam tabel 13 berikut:

**Tabel 13<sup>178</sup>**

**Jumlah responden yang melaksanakan dan yang belum melaksanakan zakat profesi**

No	Instansi / Lembaga	Melaksanakan zakat	Belum melaksanakan	Jumlah
1	SD	5	5	10
2	MI	2		2
3	SMP	3	1	4
4	MTS	4		4
5	SMA	1	1	2
6	SMK		2	2
7	POLRI	1	1	2
8	TNI		1	1
9	KANTOR CAMAT	1	1	2
10	KESEHATAN		2	2
11	KUA	2		2
12	KB		1	1
13	P&P		1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>35</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang telah mengeluarkan zakat profesinya baru 19 orang atau 54.3 %, sedangkan yang belum adalah sebanyak 16 orang atau 45.7 %.

Diantara responden yang tidak mengeluarkan zakat profesi mempunyai alasan tersendiri. Ketika penulis tanyakan mengapa tidak mengeluarkan zakat profesi? Jawaban responden adalah zakat profesi tidak ada di masa Nabi, dan tidak adanya zakat terhadap hasil pendapatan.<sup>179</sup> Kemudian penulis tanyakan lebih lanjut terhadap hasil dari

<sup>178</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang dilaksanakan dari tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 15 Januari 2012.

<sup>179</sup> Hasil wawancara dengan responden Bpk Amal, Bpk Anwar, Ibu Nani (semua dengan nama samaran) pada bulan Januari 2012. Status pekerjaan adalah PNS.

pendapatannya, maka, mereka mengeluarkan sebagian dari hasil pendapatannya dalam bentuk infak, untuk pembangunan mesjid, dan rumah sekolah.<sup>180</sup>

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa PNS dan TNI/POLRI, di Kecamatan Bahorok belum seluruhnya menjalankan UU No 38 tahun 1999 pasal 11 poin f tentang zakat dari jasa dan penghasilan dan fatwa MUI no 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

#### **D. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Zakat Profesi di Kecamatan Bahorok**

Mengapa masih banyak para profesional yang tidak mengeluarkan zakatnya? Apa penyebab masih rendahnya realisasi zakat dari para profesional tersebut? Untuk mencari jawaban tersebut terlebih dahulu dapat dilihat dari tabel 14 tentang pengetahuan responden terhadap Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

**Tabel 14**<sup>181</sup>

#### **Jumlah responden yang sudah/belum mengetahui UU dan fatwa MUI tentang zakat profesi**

No	Instansi / Lembaga	Sudah mengetahui	Belum mengetahui	Jumlah
1	SD	6	4	10
2	MI	2		2
3	SMP	3	1	4
4	MTS	4		4
5	SMA	1	1	2
6	SMK		2	2
7	POLRI	1	1	2
8	TNI	1		1
9	KANTOR CAMAT	2		2
10	KESEHATAN		2	2
11	KUA	2		2

<sup>180</sup> Hasil wawancara dengan responden yang sama seperti di atas.

<sup>181</sup> Hasil wawancara dengan sejumlah respon pada bulan Januari 2012

12	KB		1	1
13	P&P		1	1
	JUMLAH	21	14	35

Dari tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa para responden yang sudah mengetahui tentang adanya Undang-undang tentang pengelolaan zakat dan fatwa MUI tentang zakat penghasilan adalah sebanyak 21 responden atau 60 %, sedangkan yang belum mengetahui adalah 14 responden atau 40 %. Jika berdasarkan data ini seharusnya yang telah melaksanakan zakat profesi adalah sebesar 60 %, namun kenyataannya hanya baru 54.3 %. Berarti masih ada responden yang tidak melaksanakan zakat profesi padahal mereka sudah mengetahui tentang kewajiban zakat profesi.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dapat diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan para profesional belum mengeluarkan zakat profesi. Diantara faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan zakat profesi adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum terhadap Undang-Undang dan Fatwa MUI tentang zakat penghasilan

Salah satu faktor yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Bahorok, adalah tentang kesadaran hukum para profesional terhadap kewajiban dalam pelaksanaan Undang- Undang tentang zakat profesi, dan fatwa MUI tentang zakat penghasilan. Dari hasil wawancara penulis dengan responden, ditemukan fakta bahwa sebahagian profesional sudah mengetahui tentang adanya Undang-Undang tentang zakat profesi dan fatwa MUI tentang zakat penghasilan, namun ada dari mereka masih belum melaksanakannya karena berbagai macam alasan.<sup>182</sup>

Selain itu para profesional sebanyak 43.7 % yang belum melaksanakan zakat profesinya, benar-benar belum mengetahui adanya Undang-Undang dan fatwa MUI tentang zakat penghasilan, sehingga mereka belum melaksanakan zakat profesinya.

---

<sup>182</sup> Diantara alasan tersebut adalah:a). gaji yang diterima tidak utuh, karena sudah dipotong untuk pembayaran pinjaman di Bank. b) sudah mengeluarkan zakat harta, sehingga untuk zakat dari hasil gaji tidak perlu lagi dikeluarkan. c) zakat profesi tidak ada dalam fikih. Hasil wawancara dengan Bpk Amir, Ibu Masitah (semua nama samaran) Status guru Agama Islam,PNS dinas P&P.

Menurut Sapiro Raharjo bahwa faktor penyebab munculnya gejala orang tidak sadar hukum tersebut adalah karena dalam kehidupan sehari-hari senantiasa dijumpai persaingan antara norma hukum dengan proses sosial di luar hukum.<sup>183</sup> Kesadaran hukum itu meliputi faktor pengetahuan, sikap, keyakinan, pengetahuan, pengenalan, perasaan perlu atau tidaknya sebuah hukum, kemampuan baik secara ekonomis maupun psikologis. Sehingga dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut secara otomatis dapat diketahui tingkat kesadaran hukum seseorang.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto bahwa indikator-indikator kesadaran hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengetahuan hukum,
- b. Pemahaman hukum,
- c. Sikap hukum dan perilaku hukum, dan
- d. Kepuasan terhadap hukum.<sup>184</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, ternyata yang menyebabkan mereka tidak sadar hukum adalah: 1) karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang hukum zakat profesi. 2) kurang percaya dengan lembaga pengelola zakat, sehingga timbul kecurigaan, serta 3) kurangnya kepedulian sosial.<sup>185</sup>

Dari pemaparan di atas maka menurut penulis kesadaran hukum bagi golongan profesional di Kecamatan Bahorok terhadap Undang-Undang dan fatwa MUI tentang pelaksanaan zakat profesi masih kurang baik. Dan hal ini terjadi disebabkan karena pengetahuan hukum, pemahaman hukum yang kurang dalam masyarakat khususnya terhadap para profesional. Hal tersebut terjadi kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi suatu hukum baru terhadap masyarakat oleh pemerintah atau lembaga yang terkait.

## 2. Peranan BAZ Kecamatan

Faktor lain yang menjadi penghambat terlaksananya zakat profesi di Kecamatan Bahorok adalah belum berfungsinya lembaga pengelola zakat BAZ di Kecamatan Bahorok. Sebagaimana yang dijelaskan terlebih dahulu, bahwa BAZ Kecamatan Bahorok

---

<sup>183</sup> Sapiro Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), h. 144.

<sup>184</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 144.

<sup>185</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Sahren, Bpk Jumadi dan Bpk Waluyo di Bulan Januari 2012. Responden bekerja di instansi P&P.

tidak berfungsi sebagai badan yang mengambil, menerima dan mendistribusikan zakat, khususnya zakat profesi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Karena peran BAZ Kecamatan tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengelola zakat, maka menjadi salah satu penyebab kurangnya pengetahuan dan kesadaran para profesional untuk melaksanakan zakat profesi.

Dari pengamatan penulis, sebahagian dari responden mengakui kendala bagi mereka adalah tidak mengetahui kemana harus menyalurkan dana zakat profesinya. Seandainya BAZ Kecamatan dengan unit pengumpulnya proaktif dalam menerima zakat profesi, maka akan memudahkan para calon muzaki untuk menyalurkan zakat profesinya.

### 3. Peranan Ulama

Di samping dua faktor di atas, peranan ulama juga merupakan satu faktor yang juga mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi. Menurut hasil observasi penulis peran para ulama di Kecamatan Bahorok masih sangat kurang dalam memberikan motivasi dan sosialisasi fatwa MUI nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, terhadap masyarakat dan para profesional .

Sebagai ulama yang mengerti akan hukum agama, selayaknya di setiap kesempatan, baik di waktu pengajian, perwiritan, ceramah agama maupun dalam khutbah Jumat hendaknya memberikan pemahaman terhadap jama'ah maupun masyarakat tentang zakat profesi. Banyak kesempatan yang bisa disampaikan para ulama dan ustad-ustad untuk memberikan pemahaman tentang zakat profesi. Sehingga dengan adanya penyampaian dari ulama dan ustad-ustad, tentu akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi.

Kurangnya informasi yang berasal dari ulama maupun dari ustad-ustad yang ada di Kecamatan Bahorok tentang fatwa MUI tentang zakat penghasilan, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan zakat profesi belum dikenal secara luas di tengah masyarakat umumnya dan golongan profesional khususnya.

Seandainya peran ulama di Kecamatan Bahorok dapat terlaksana dengan baik, serta senantiasa memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang fatwa MUI tentang zakat profesi, maka penulis yakin akan semakin banyak para profesional akan

mengeluarkan zakat profesinya. Sehingga akan semakin besar dana yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat Islam.

#### 4. Peranan Pemerintah Daerah

Peranan pemerintah daerah dalam membantu terlaksananya zakat profesi bagi kalangan profesional adalah dengan membuat peraturan daerah tentang pemberdayaan zakat profesi setiap pegawai di instansi pemerintahan.

Menurut sepengetahuan penulis, bahwa daerah lain yang telah membuat Perda tentang pengelolaan zakat ternyata memberikan dampak yang cukup besar bagi keberhasilan zakat profesi. Sehingga merupakan salah satu pendukung bagi keberhasilan dalam pengelolaan zakat profesi.

Dalam hal ini penulis belum melihat adanya peranan pemerintah daerah di Kecamatan Bahorok dalam membuat kebijakan atau aturan pengelolaan zakat profesi. Sehingga dengan belum adanya peranan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk mengelola zakat profesi, adalah merupakan satu faktor yang menghambat terlaksananya zakat profesi di Kecamatan bahorok.

Seandainya pemerintah daerah ikut berperan membuat suatu aturan tentang pelaksanaan zakat profesi bagi pegawai di setiap instansi pemerintahan, sebagaimana dengan instansi Kementerian agama yang telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan zakat dan infak bagi pegawai di lingkungan kementeriannya, tentu akan semakin banyak dana zakat yang terkumpul yang berasal dari zakat profesi.

#### **E. Analisa Hasil Temuan Penelitian**

Implementasi pengumpulan zakat di Kecamatan Bahorok sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat belum terlaksana di Kecamatan Bahorok khususnya pada zakat profesi..

Sebagai badan yang bertugas untuk pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Bahorok belum berfungsi sebagaimana mestinya. BAZ Kecamatan Bahorok tidak berperan dalam menerima, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat khususnya zakat profesi. Selama ini hanya berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah dan zakat hartal.

Sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bahwa lembaga yang bertugas dalam pengumpulan zakat adalah Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas persetujuannya. Sedangkan tugas pokoknya adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya BAZ senantiasa melakukan penyuluhan dan pemantauan.

Sesuai dengan tugas pokok dari BAZ sebagai badan pengumpul zakat, senantiasa hendaknya melaksanakan sosialisasi di instansi/lembaga/dinas tentang zakat profesi. Bimbingan dan penyuluhan baik melalui pelatihan, ceramah, buletin, dan leaflet sebagai alat sosialisasi zakat profesi bagi masyarakat dan para profesional di Kecamatan Bahorok merupakan hal yang harus dilaksanakan agar dapat berhasil secara maksimal.

Beberapa langkah yang seharusnya dilakukan oleh BAZ Kecamatan Bahorok dalam pengumpulan zakat profesi adalah dengan mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi/lembaga yang ada. Dengan adanya UPZ di instansi/lembaga tersebut tentu akan memudahkan BAZ mengumpulkan zakat profesi. Selain itu para muzaki tentu akan merasa mudah dalam penyaluran zakat profesinya.

Di samping itu juga BAZ perlu bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan mensosialisasikan kepada seluruh pimpinan Instansi/lembaga yang ada agar membantu dalam pelaksanaan pengumpulan zakat profesi. Dengan demikian kerjasama tersebut akan membawa dampak yang positif bagi para muzaki.

Karena beberapa hal di atas tidak dilaksanakan oleh BAZ Kecamatan Bahorok maka implementasi pengelolaan zakat, khususnya zakat profesi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut fakta yang penulis temukan, penerimaan dan pendistribusian zakat masih hanya sebatas zakat fitrah dan zakat mal. Padahal dari zakat profesi, potensinya cukup besar.

Oleh sebab itu menurut penulis, BAZ Kecamatan sebagai badan yang bertugas untuk pengumpulan dana zakat hendaknya melaksanakan sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengumpulan zakat, khususnya zakat profesi.

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian di Kecamatan Bahorok, secara umum dapat disimpulkan bahwa dari segi sosial dan ekonomi, zakat profesi belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat Islam, khususnya dalam masalah

sosial ekonomi. Hal tersebut menurut penulis terjadi karena belum maksimalnya pengumpulan dan pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat (BAZ) terhadap zakat profesi.

Dari data yang diperoleh, potensi dana yang dapat dikumpulkan dari zakat profesi cukup besar. Namun karena beberapa faktor, maka dana tersebut belum dapat dikumpulkan, sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk membantu umat Islam. Andaikan saja zakat profesi dapat diberdayakan dengan baik tentunya akan dapat membantu perekonomian umat Islam.

Berdasarkan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, setiap umat Islam yang telah mempunyai penghasilan dari profesinya atau keahliannya, maka wajib hukumnya melaksanakan zakat penghasilan.

Jika fatwa ini dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mempunyai profesi tertentu, maka akan banyak dana yang bisa didapatkan untuk membantu perekonomian umat Islam. Sesuai dengan analisis penulis dari potensi zakat profesi di Kecamatan Bahorok, bisa mencapai Rp. 250.000.000,-<sup>186</sup> pertahun. Jika dana ini dapat terkumpul dengan maksimal, maka akan sangat membantu umat Islam dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Akan tetapi menurut data yang penulis dapatkan, di Kecamatan Bahorok implementasi fatwa MUI tentang zakat penghasilan belum berjalan maksimal. Kurangnya informasi yang didapatkan para profesional tentang fatwa MUI dalam kewajiban zakat profesi, menyebabkan tidak dilaksanakannya zakat profesi tersebut.

Selain itu tingkat kesadaran para profesional dalam melaksanakan zakat profesi, masih sangat kurang, terbukti dengan data bahwa ada sekitar 5.7 % responden yang sudah mengetahui tentang zakat profesi, namun tidak melaksanakannya. Walaupun mereka sudah mengetahui fatwa MUI tentang zakat penghasilan, namun masih ada saja alasan yang dikemukakan untuk tidak melaksanakan zakat profesinya.

Sebagaimana dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa responden sebanyak 43.7 % yang belum melaksanakan zakat profesinya adalah karena tidak pernah mendapatkan sosialisasi Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, baik

---

<sup>186</sup> Asumsi ini berdasarkan perhitungan penulis sendiri, setelah menghitung jumlah muzaki dengan di kalikan 2.5 % dari jumlah penghasilannya dan diakumulasi selama satu tahun.

dari para ulama, BAZ dan pihak lainnya. Minimnya informasi tentang zakat penghasilan atau zakat profesi yang seharusnya disampaikan oleh lembaga lembaga pengelola zakat, atau para ulama telah menyebabkan masih banyak profesional yang tidak melaksanakan zakat profesi.

Agar zakat profesi di Kecamatan Bahorok dapat berjalan dengan maksimal, maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap profesional yang bekerja di Instansi dan lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Bahorok, baik melalui seminar, pertemuan, brosur, tulisan tulisan, buletin dan lain sebagainya, terhadap Undang-Undang tentang pengelolaan zakat dan fatwa MUI tentang zakat penghasilan. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan para profesional memahami tentang kewajiban zakat profesi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan zakat profesi.

Para ulama hendaknya senantiasa selalu menyampaikan kepada umat Islam yang mempunyai pekerjaan dengan hasil yang besar agar mengeluarkan zakat profesinya, baik melalui khutbah Jum'at maupun ceramah-ceramah di pengajian dan perwiraan. Para ulama hendaknya menjelaskan hikmah dari pengeluaran zakat dan balasan bagi yang tidak berzakat, agar para umat Islam khususnya bagi profesional lebih memahami akan kewajiban terhadap zakat. Hal yang seperti ini masih sangat jarang penulis lihat dilaksanakan di Kecamatan Bahorok.

Selain itu memberdayakan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menerima, mengambil dan mendistribusikan zakat. Dengan demikian akan memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan zakat profesi. Para petugas BAZ hendaknya aktif dalam mensosialisasikan kepada para profesional di semua instansi dan lembaga yang ada.

Bagi para profesional yang masih ragu tentang status hukum zakat profesi dari segi hukum fikih, sebaiknya mengkaji lebih mendalam terhadap hukum positif yaitu dengan adanya Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di mana bagi umat Islam wajib melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga polemik tentang hukum zakat profesi sudah tidak lagi menjadi perdebatan.

Sebagai orang yang beriman kita hendaknya patuh dan taat terhadap hukum positif yang berlaku. Melaksanakan zakat profesi jelas merupakan suatu kewajiban, maka sebaiknya bagi profesional jangan hanya menunggu petugas menjemput atau ada aturan dari instansinya dulu baru mengeluarkan zakat profesinya. Sebaiknya para profesional juga ikut berperan aktif dalam membantu petugas BAZ dalam pengumpulan zakat profesi.

Pelaksanaan zakat profesi akan dapat berjalan dengan lebih baik bila . didukung dengan penerapan manajemen zakat yang baik dan transparan. Kontribusi yang diberikan para profesional dengan zakat profesinya merupakan salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat Islam yang masih kekurangan dari segi ekonomi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari paparan yang telah penulis jelaskan di atas tentang pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Bahorok, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pengumpulan zakat profesi di kalangan PNS dan TNI/POLRI serta profesional lainnya di Kecamatan Bahorok oleh BAZ Kecamatan belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. BAZ Kecamatan tidak berpungsi sesuai dengan tugas pokoknya dalam mengumpulkan zakat profesi. Demikian juga Implementasi zakat profesi di kalangan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok belum berjalan secara maksimal, masih banyak para PNS dan TNI/POLRI dan profesional lainnya yang belum mengeluarkan zakat profesinya.

Belum berpungsinya BAZ Kecamatan dalam pengumpulan zakat profesi, maka pelaksanaan zakat profesi PNS dan TNI/POLRI serta golongan profesional lainnya di Kecamatan Bahorok adalah :

- a. Dengan melalui lembaga / instansi dengan metode pemotongan secara langsung setiap mendapatkan gaji. Cara ini masih di lingkungan Kementerian agama saja.

- b. Dengan cara memberikan langsung kepada mustahik zakat.
- 2. Faktor faktor yang menghambat pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Bahorok adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran hukum para profesional dalam melaksanakan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, dan fatwa MUI tentang zakat penghasilan.
- b. Belum berfungsinya lembaga pengelola zakat yang ada di Kecamatan Bahorok dalam hal pengumpulan zakat profesi dari para profesional. Badan Amil Zakat Kecamatan Bahorok masih belum maksimal menjalankan fungsinya dalam upaya mengumpulkan dana dari zakat profesi, seperti kurangnya sosialisasi dan dan belum ada upaya untuk menjemput secara langsung dana zakat dari para profesional.
- c. Kurangnya peranan ulama di Kecamatan Bahorok dalam mensosialisasikan fatwa MUI tentang zakat penghasilan, dan menjelaskan hukum zakat profesi serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakat profesi. Masih sedikit para ulama yang mau mendiskusikan dengan masyarakat tentang zakat profesi.
- d. Kurangnya peranan pemerintah di Kecamatan Bahorok dalam upaya membuat suatu aturan atau edaran bagi para pegawainya yang bekerja di instansi pemerintah untuk mengeluarkan zakat profesi.

## **B. Saran**

Mencermati begitu pentingnya dan strategisnya fungsi zakat dalam memberdayakan kehidupan ummat Islam, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Kepada badan atau lembaga yang mengelola zakat, khususnya BAZ Kecamatan Bahorok, hendaknya terus bekerja keras dalam upaya mengumpulkan dana zakat khususnya zakat profesi yang potensinya cukup besar di Kecamatan Bahorok. Sebaiknya BAZ Kecamatan Bahorok senantiasa mengadakan sosialisasi kepada para profesional tentang zakat profesi. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi dalam mengumpulkan dan mengelola zakat profesi.
2. Kepada para profesional muslim dari berbagai bidang keahlian dan pekerjaan hendaknya senantiasa meningkatkan kepedulian sosialnya terhadap *dhu'afa* dan kepekaannya akan rasa keadilan dengan mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan zakat profesi di samping infak dan sedekah sunnah lainnya.
3. Kepada para intelektual muslim, terutama mereka yang berpendidikan di perguruan agama baik S1, S2 dan S3, hendaknya lebih giat dan intensif lagi

dalam melakukan kajian-kajian ilmiah berkaitan dengan hukum Islam terutama tentang zakat profesi.

4. Kepada para pembaca diharapkan juga untuk dapat memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menyempurnakan isi dan metodologi tesis ini.

Akhirnya penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdalati, Hammudah, *Islam in Focus*, Indiana: American Trust Publication, 1980.

Aini, Noryamin, *Kompilasi Materi Kuliah Sosiologi Hukum*, IAIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah, Jakarta, 2000.

Al-'Arabi, Ibn, *Ahkam al-Qur'an, jilid I*, Kairo : Isa al-Babi al-Halabi, 1972.

Al- Anshāri Muhammad Zakaria, *Fathul Wahāb*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Anis, Ibrāhim dkk., *Mu'jām al-Wāsiṭ I*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972.

Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

Bakry, Nazar, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1999 .

BPS, Kabupaten Langkat : *Kecamatan Bahorok Dalam Angka 2010*.

Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung:J-ART,2005.

Doi, A.Rahman I, *Syari'ah the Islam Law*, alih bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002.

- Al-Fādhil, Abī Jāmal al-Dīn Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, *Lisān al-Arāb*, Jilid I, Beirut: Dār Shādar, tt.
- Al-Fairuzzabadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Fowler, H.W. dan F.G.Fowler, *The Concies Oxford Dictionary of Curent English*, London : Oxford, 1952.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 1998.
- HS, Fahrudin., *Ensiklopedi Alquran*, Jakarta: Renika Cipta, 1992.
- Ibnū Hazm, *al-Mūhallā*, Beirut: Dār al-Kutub al-Umīyah, tt.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasaḥ: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama , 2001.
- Al-Jūrjawy, Ahmad, *Hikmat al-Tas y riwa Falsafatuhu I*, Ttp.: Dār al-Fikr, tt.
- Al-Juzairī Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā’ah*, Jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Kartasapoetra, Rien G., *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara , 1998.
- Lofland, John dan Lyn H. Lofland, *Anliyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984.
- Al-Maraghi, Ahmad Musatafa, *Tafsir al-Maraghi, jilid III*, Beirut : Dar al-Fikr, 1974.
- Mahadi, *Peranan Kesadaran Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum dalam Majalah Hukum Nasional*, no 2, 1980.
- Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta : Kalam Mulia, 1998.
- Mannan, M.A., *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, terj. Potan Arif Harahap, Jakarta: Internusa, 1992.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999.
- MuYammad Ibn ‘sa Ibn Saurah Ibn M-s± Ibn ad--aYak at-Tirm<sup>3</sup>ziy Tahq. Dan Ta’liq, AYmad Muhammad Sy±kir dan Muhammad Fu±d Abd al-B±q<sup>3</sup>, *Sunan at-Tirm<sup>3</sup>zi* (Mesir: Syirkah Maktabah wa al-Mat’ba’ah al-B<sup>3</sup>±bi al-Hal±biy, Cet.ke 8, 5 juz , juz 3, 1975.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab ( Ja'fari, Hanafi, Māliki, Syāfi'i, dan Hanbali)*, Jakarta: Lentera, 2001.

Muhammad Syah, Ismail, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Salembah Diniyah, 2002.

Al-Nawāwi Syaikh Muhammad, *al-Majmū'*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Nawawi, Hadari dan Mini Martini, *Penelitian Terapan* , Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: UGM-Press, 1987.

Pantanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkao, 2001.

Permono, Sjahul Hadi, "Pemberdayaan & Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya dengan UU. No. 38 Tahun 1999", Semarang: Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN se-Indonesia, 10-12 Nopember 2001.

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan : Perdana Publishing, 2010.

Qardawi, M. Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Jakarta, Lentera Antar Nusa , 2008.

Qutub, Sayyid, *Fi Zilal Al-Qur'an, jilid I*, Beirut : Ihya al-Turas al-'Arabi, 1997.

Al-Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Terj.Salman Harun dkk ,Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1999.

Raharjo, Sacipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

Al-Syatibi, Abu Ishak, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1975.

\_\_\_\_\_, *al-Muwafaqat II* , Beirut : Dar al-Fikr,t.t.

Al-Syāfi'i Muhammad Idrīs, *al-Ūmm*, Juz II, Ttp.: Dār al-Fikr, tt.

As-Salawy, Abdul Karim, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum dan Etik*, Semarang: Tesis PPs IAIN Walisongo Semarang, 2001.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.

Soekanto, Soerjono *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1982.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Sulaiman, Abu Daud Ibn Asy'af Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syidd Ibn 'Umar al-Azdi as-Sijistiy, Tahq. Muhammad Mu'ayyad-Din 'Abd al-Hamid, *Sunan Abu Daud*, 4 Juz, Juz 2 Beirut: Maktabah al-'Airiyah, t.t.

Syaikani, Asy-, *Nail al-Authar IV*, Beirut : Muassasah al-Risalah, 1994.

Al-Ṭabary Ibnu Jarir, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Alquran III*, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.

Taqiyyuddin, Imam Abū Bakar al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār*, Juz I, Semarang: Usaha Keluarga, tt.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, Cet. VI, 2003.

Al-Wāhidī, Abī al-Hasan, *Asbāb al-Nuzūl*, Mesir: Mustāfa al-Bāby al-Hālaby, 1968.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1994.

Al-Zarqāny, *Syarh al-Zarqāny ala Muwāṭṭa' al-Imam Māliki*, juz II, Ttp: Dār al-Fikr, tt.

Al-Zuhāily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa' Adilātuhu III*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1991.